ANALISIS KONSEP *'IWAḌ KHULU'* MENURUT *EMPAT MADHHAB* DALAM PERSPEKTIF *GENDER*

SKRIPSI

Oleh :

AFRI SUHAIRI PANJAITAN

NIM. C91215093

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Afri Suhairi Panjaitan
NIM	:	C91215093
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Konsep *'Iwaḍ Khulu'* Menurut *Empat Madhhab* Dalam Perspektif *Gender*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 September 2019

Saya yang menyatakan,

Afri Suhairi Panjaitan
NIM. C91215093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Konsep *'Iwaḍ Khulu'* Menurut *Empat Madhhab* Dalam Perspektif *Gender*" yang ditulis oleh Afri Suhairi Panjaitan NIM. C91215093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 September 2019
Pembimbing,

Dr. Holilur Rohman., M.HI.
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Afri Suhairi Panjaitan NIM. C91215093 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 1 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Holilur Rohman, M. HI NIP. 198710022015031005	Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA 197106052008011026
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Nabiela Naily, S. Si, M.HI., MA 198102262005011012	Novi Sopwan, M.Si 198411212018011002

Surabaya, 8 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Afri Suhairi Panjaitan
NIM	: C91215093
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: afripanjai@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KONSEP 'IWAḌ KHULU' MENURUT EMPAT MADHHAB DALAM PERSPEKTIF GENDER

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Oktober 2019

Penulis

(Afri Suhairi Panjaitan)

ABSTRAK

Dalam kehidupan berumah tangga tentu adakalanya tidak selalu harmonis dan bisa berujung pada konflik. Bisa saja suami-istri berselisih paham hanya sekedar dari persoalan sepele (kecil) sampai pada masalah besar yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datangnya dari pihak suami maka istri memiliki hak untuk meminta cerai dengan istilah *khulu'*. Problem yang muncul adalah ketika penyebab atau kedurhakaan datangnya dari suami kemudian istri tak tahan lalu meminta *khulu'* dan si istri diharuskan pula untuk membayar *'iwaḍ* sebagai tebusan dirinya dan *iwaḍ* yang dibayar adalah menjadi pemutus perkawinan kedua belah pihak sehingga tidak ada upaya untuk ruju' kembali. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah tentang konsep *'iwaḍ khulu'* menurut *empat madhhab* dan di analisis dengan perspektif gender.

Penulisan skripsi ini ialah berjenis penelitain kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan data-data dari buku, jurnal-jurnal, kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dasar hukum yang dikaji berupa pendapat empat madhhab lalu sebagai pisau analisinya meggunkan perspektif gender.

Hasil dari penelitiann ini menunjukkan bahwa menurut 'ulama madhhab tidak ada batasan dalam kadar harta yang digunakan sebagai tebusan *khulu'* baik harta tebusan tersebut lebih banyak, sepadan atau lebih sedikit dari mahar. Imām Shāfi'ī, Mālik dan sebagian 'ulama Ḥanabilah hukumnya boleh. Hanya segolongan 'ulama saja yang memakruhkan mengambil tebusan lebih besar dari apa yang telah suami pernah berikan. Diantara 'ulama tersebut ialah Abū Ḥanifah, Aḥmad, thawus, 'Aṭa, Auza'i, az-Zuhri dan 'Amar bin Shu'aib. Bahkan madhhab Ḥanafī melarang suami mengambil harta lebih banyak dari istrinya bilamana suami melakukan kekerasan. Selain itu juga hanya madhhab Ḥanafī yang tidak mewajibkan *'iwaḍ* dalam rukun *khulu'*. Dalam kajian gender maka yang dicari ialah yang lebih sedikit (paling ringan) besaran *'iwad*-nya. Kalaupun *'iwaḍ* tersebut tidak bisa dihilangkan (tanpa membayar tebusan) maka yang menjadi indikator keadilan gender ialah pendapat 'ulama Ḥanabilah dan Ḥanafiyah yang melarang kadar *'iwaḍ* yang diberi atau yang diterima tidak boleh lebih besar dari apa yang telah diberikan suami kepada istrinya dan mereka melarang suami mengambil tebusan bila kekerasan datangnya dari suami. Poin penting dalam kajian gender idealnya adalah *'iwaḍ* tersebut harus dihilangkan kalaupun tidak dapat dihilangkan maka setidaknya lebih sedikit (ringan).

Saran untuk kedepannya, sebaiknya penelitian dengan responsif gender semakin digencarkan. Seharusnya bagi para lulusan fakultas syari'ah dan hukum mampu memahami dan menguasai kajian gender. Disisi lain juga menguasai metode-metode penggalian hukum lain sebagaimana yang tertera dalam teori *uṣul al-fiqh,* beserta kaidah uṣuliyyah dan fiqhiyyahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TEORI *GENDER*

A. Pengertian *Gender* 21
B. Sejarah Lahir dan Perkembangan Paham *Gender* 24
C. Aspek Ketidakadilan dan Bias *Gender* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsep Kesetaraan dalam Pendekatan Alquran dan Fikih . 49

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *'IWAḌ KHULU'* MENURUT *EMPAT MADHHAB*

A. Pengertian *Khulu'*..... 59
B. Perbedaan *Khulu'*, Talak dan Fasakh 62
C. Hukum *Khulu'*..... 69
D. Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Khulu'*..... 76
E. Akibat dan Dampak *Khulu'*..... 81
F. Pengertian *'Iwaḍ Khulu'*..... 83
G. Dasar-dasar Hukum *'Iwaḍ Khulu'*..... 84
H. Ketentuan-ketentuan *'Iwad' Khulu'* dalam Pandangan 'Ulama Madhab..... 85

BAB IV ANALISIS KONSEP 'IWAḌ KHULU' MENURUT EMPAT MADHHAB DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Subtansi *'Iwaḍ Khulu'* Menurut *Empat Madhhab*..... 101
B. Analisis Konsep *'Iwaḍ Khulu'* Menurut *Empat Madhhab* dalam Perspektif *Gender*..... 109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 129
B. Saran..... 130

DAFTAR PUSTAKA 131

Biodata Penulis

Lampiran-Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena disamping perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupak kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Selain itu yang terpenting adalah perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.[1] Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatuallah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagian hidup.[2]

Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan anatara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.[3] Pekawinan juga merupakan kebutuhan sosial manusia berbentuk kepuasan jasmani dan memenuhi kebutuhan rohani. Karena dengan adanya pernikahan persetubuhan yang diharamkan menjadi halal.[4]

---

[1] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.
[2] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Anbi, 1973), 6.
[3] Abu Zahrah, *Al-Aḥwal ash-Shakhṣiyah,* Juz 8 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi 1957), 513.
[4] Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau kita memperhatikan dari terminologi pernikahan itu sendiri muaranya adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal yang diikat dengan akad dengan niat taat kepada Allah sehingga memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini senada dengan makna pengertian pernikahan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 2.[5] Sebagaimana Allah Swt sebutkan di dalam Alquran surat Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[6]

Artinya: "Dan di antara kekuasaan-kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadnya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir." (Q.S Ar Rūm : 21).

Mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang di gambarkan Alquran tentu dengan cara-cara baik serta dengan pemenuhan hak-hak suami-isteri serta yang diridho oleh Allah Swt.[7] Setiap manusia mengingankan hal itu, namun pada realitanya tidak semua yang benar-benar mencapai tujuan pernikahan tersebut. Ada beberapa faktor sebagai penyebabnya. Di antara faktor tersebut bersumber dari internal pernikahan itu sendiri atau faktor yang datang dari luar lingkungan pernikahan. Namun, jika satu-satunya solusi untuk mengahdapi berbagai permasalahan

[5] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 4.
[6] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 572.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* …, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah pernikahan adalah dengan mengakhirinya, Islam membuka peluang talak bagi laki-laki meskipun jalan yang ditempuh ini adalah perbutan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ) رواه ابو داود.[8]

Artinya: "Dari 'Abduallaḥ bin 'Umar berkata. Rasuluallah Saw bersabda: Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah adalah talak".

Sedangkan bagi perempuan yang berkehendak untuk mengakhiri hubungan pernikahannya, Islam memberikan solusi untuk mencari jalan keluar yaitu *khulu'*. Dalam Islam sendiri perceraian adalah jalan terakhir bagi suami-isteri ketika tidak ditemukan lagi titik temu dan berdamai (*iṣlāḥ*) oleh kedua belah pihak. Perceraian pada dasarnya dilarang sebab hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Yang mana bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."[9]

Hingga perselisihan rumah tangga suami-istri sampai pada tahap krisis dan tidak ada harapan didamaikan lagi, maka jalan keluarnya yaitu jika kebencian ada pada suami ia bisa menggunkan hak talak yang ada padanya dan jika kebencian ada pada istri ia dimungkinkan untuk menebus

[8] Abū Dāwud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), 120.
[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka. Diantara jenis perselisihan dan penyakit yang biasa menimpa kehidupan rumah tangga adalah kebencian istri kepada suaminya. Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah. Begitu juga dalam waktu yang sama Islam pun tidak memaksa seorang istri harus tetap hidup bersama suami yang dibencinya yang dapat membahayakan dirinya dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan sebagian kewajibannya sebagai istri.[10]

Dalam hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam di Indonesia perkawinan dapat putus karena terjadi perceraian anatara suami dan istri atau karena kematian salah satu pihak. Masing-masing memiliki konsekuensinya (akibat) hukum tersendiri. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan Atas putusan Pengadilan.[11]

Bentuk-bentuk perceraian itu sendiri menurut para Fuqaha dapat terjadi dalam beberapa bentuk tergantung penyebabnya, seperti: talak, *khulu', fasakh, li'ān, ẓihār dan īlā'.*[12] *Khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Namun beda dengan bentuk lain dari putusnya

---

[10] Muḥammad Mutawwali Sha'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2014), 199.
[11] Lihat Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
[12] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan* ..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan. Islam menetapkan ketentuan *khulu'* sebuah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dengan membayar tebusan (*'iwaḍ*).

Secara umum pengertian *khulu'* yaitu terjadinya perceraian karena didasarkan atas permintaan istri atas persetujuan suaminya dengan memberi tebusan (*'iwaḍ*). Tujuannya istri terlepas dari kekuasaan suami sehingga suami tidak bisa meruju' lagi kepadanya kecuali atas izin istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (i) disebutkan "*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwaḍ* kepada dan atas persetujuan suaminya". Landasan ketetapan *khulu'* berdasarkan firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 229.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". (Q.S al-Baqarah: 229).[13]

Dan hadith Nabi Saw yang diriwiyatkan oleh Imām Bukharī dari Ibnu Abbas r.a bahwa istri Thābit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasuluallah Saw tentang suaminya kemudian berkata: "Wahai Rasuluallah aku tidak membenci Thabit dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin menginkari ajaran Islam. Maka jawab Rasul: "Maukah kamu

[13] Departemen Agama RI, *Alquran dan*..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalikan kebunnya?" ia menjawab "Mau". Maka Rasul berkata: Terimalah (Thābit) kebun itu dan ceraikanlah istrimu (HR. Bukhari).[14]

Dengan demikian ayat dalam masalah perceraian ini memberi hak kepada suami istri untuk membebaskan diri mereka dari tali perkawinan. Karena suami memiliki inisiatif untuk menceraikan istrinya, maka suami tidak boleh meminta kembali apa yang telah diberikan kepadanya ketika menikah (baik melalui pemberian biasa atau mahar). Tapi jika istri berkeinginan membebaskan dirinya sendiri dari ikatan perkawinan, dia harus membayar suaminya dan dia tidak bisa meminta tunjungan apapun untuk dirinya.[15]

Mengenai *khulu'* jumhur 'ulama sepakat bahwa hukumnya boleh berdasarkan Alqur'an dan Hadis nabi saw. Namun masih terjadi perbedaan pendapat dan masalah tentang beberapa hal, seperti mengenai kedudukan *khulu'* itu sendiri, apakah *khulu'* itu *fasakh* atau talak, kemudian dari jumlah harta yang harus ditebus oleh istri, apakah semua tebusan (*'iwaḍ*) diambil oleh suami semua atau sesuai mahar saja, dari ketentuan *'iwaḍ* apakah boleh *khulu'* tanpa membayar tebusan dan bagaimana kalau *khulu'* itu bukan dari inisiatif si istri sendiri tetapi ada rencana lain si suami yang

[14] Abū'Abduallāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 663.
[15] Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, (Ahmad Affandi dan Muh. Ihsan) (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat merugikan si istri supaya mengajukan *khulu'* dengan membayar tebusan kepada suami padahal si istri tidak menginginkan *khulu'*.

Ditinjau dari sisi keadilan dan penunaian hak kepada yang berhak, apakah ini bisa memberatkan si istri dalam membayar *'iwaḍ* tersebut atau sebaliknya menguntungkan istri sehingga dapat mudah bebas memutuskan perkawinan dan tidak ada ikatan apapun dengan suaminya lagi. Belum lagi dalam penyebab terjadinya peceraian melalui *khulu'* ini dimana perempuan diharuskan untuk membayar *'iwaḍ* sebagai tebusannya agar sebuah perceraian dapat terjadi. Tetapi tindakan ini bisa jadi mengalami suatu bias gender terhadap perempuan, disaat permasalahan dan penyebab terjadinya perceraian datangnya dari pihak suami kemudian saat si istri menggugat cerai dengan jalan *khulu'* maka dia juga harus membayar tebusan tersebut dengan jalan mengembalikan atau memberikan harta pengganti agar ia dapat bercerai dengan suaminya, padahal kedurhakaan disebabkan oleh sang suami.

Kalau dilihat dari syari'at bahwa justru terjadinya perceraian dengan jalan *khulu'* para kalangan 'ulama terdahulu (*khalaf*) berpendapat bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali jika pertengkaran dan perceraian terjadi dari pihak istri. Kemudian dalam keadaan seperti itu barulah suami diperbolehkan menerima tebusan (*'iwaḍ*) dari istrinya untuk membebaskan dia dari ikatan perceraian.[16] Artinya bahwa *khulu'* hanya bisa terjadi bila

[16] Imam Ibnu Katsir, *Tafsīr Alquran al-'Aẓīm* (t.tp: Dār Ṭayyibah, 1999, 614.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran atau penyebab perceraian itu datangnya dari pihak istri, ketika penyebabnya dari istri maka suami diperbolehkan mengambil *'iwad* yang diberikan oleh istriya sebagai tebusan dirinya.

Asghar Ali Engineer dalam bukunya mengatakan bahwa Alquran lebih adil kepada perempuan dalam masalah perceraian. Ketentuan Alquran dalam masalah ini merupakan kemajuan yang sangat hebat pada praktek-praktek yang sudah umum berlaku. Dalam kenyataannya, terlihat dalam totalitas ini sangat adil bahkan dari standar modern. Setiap upaya telah dilakukan untuk melindungi kepentingan perempuan yang diceraikan.[17] Akan tetapi masih terdapat argumen dalam hal ketentuan dan hak *'iwaḍ*, hal ini menyebabkan ketidakadilan dan bias gender.

Setidaknya dalam menganalisa suatu objek kajian tersebut terdapat bias gender atau tidak maka ada lima acuan atau landasan dasar mengidentifikasinya. Pertama *stereotype* (pelabelan negative) kedua *Violance* (tindakan kekerasan), ketiga *Double Burden* (pekerjan ganda), keempat *Marginalization* (pemiskinan) dan kelima *Subordinazation* (penomor duaan). Kelima pokok inilah yang menjadi landasan apakah tindakan atau perbuatan itu adanya identifikasi adanya biasa gender atau tidak. Untuk mengatasi perbedaan yang terjadi muncullah beberapai teori dalam gender yakni teori *nature, nurture* dan *teori equilibrium.* Dalam studi gender dikenal juga beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam

[17] Ibid., 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender seperti teori *psikoanalisa, fungsionalis struktural, konflik, teori feminis* dan *teori sosio biologis*.[18] Konsepsi tentang relasi gender dalam Islam mengacu kepada ayat-ayat esensial yang sekaligus menjadi tujuan umum sharī'ah (*maqāshid al-Sharī'ah*) seperti mewujudkan keadilan kebajikan dan kemaslahatan.

Selain itu masih terjadi perbedaan pendapat hukum mengenai kadar harta tebusan (*'iwaḍ*) apakah suami boleh meminta dengan jumlah yang sangat besar atau istri boleh memberikan dengan jumlah yang sangat kecil. Dalam hal *'iwaḍ* juga tentang mengenai kadar dan nilai dari barang itu, barang-barang atau harta mana saja yang diperbolehkan untuk dijadikan tebusan *khulu'*. Mungkinkah para wanita dalam hal ini sang istri boleh mengembalikan mahar sebagaimana yang telah diberikan suaminya kepada dirinya atau juga segala bentuk harta pemberian sang suami yang bernilai (seperti emas, mobil, tanah dan lain-lain) semuanya bisa dikembalikan atau harus sesuai kesepakatan dan persetujuan bersama atau ada aturan-aturan yang ditempuh oleh kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sendiri masih tidak begitu mengatur secara eksplesit tentang ketentuan bayaran tebusan (*'iwaḍ*) dalam *khulu'* hanya saja dari isi pasal tersebut menyatakan bahwa

[18] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perpektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk menentukan dan menyepakati besarnya *'iwaḍ* atau tebusan. Aturan yang mengatur peceraian dengan jalan *khulu'* hanya diatur pada pasal 1 huruf (i), 8, 124, 148, 155, 161 dan 163 Kompilasi Hukum Islam. Masih sedikit aturan yang membahas secara komprehensif mengenai aturan cerai *khulu'* ini. Aturan-aturan yang dimuat tidak detail menyantumkan batasan-batasan harta tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Bahkan mayoritas di Indonesia sendiri perceraian dengan jalan *khulu'* hampir disamakan dengan gugat cerai pada umumnya. Padahal kuduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalah ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya ilmiyah dengan judul skripsi "ANALISIS KONSEP *'IWAḌ KHULU'* MENURUT *EMPAT MADHHAB* DALAM PERSPEKTIF *GENDER".*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengindentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Bentuk-bentuk putusnya perceraian perspektif Hukum Islam Di Indonesia.
3. Deskripsi mengenai teori-teri gender dan ketidakadilan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Deskripsi tentang *'iwaḍ* (barang tebusan) dalam *khulu'*.
5. Perbedaan pendapat mengenai ketentuan *'iwaḍ* (barang tebusan) dalam *khulu'*.
6. Deskripsi aturan perceraian dengan jalan *khulu'* dalam KHI.
7. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender.
8. Konsep *'iwaḍ khulu'* dalam perspektif gender.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang akan dibahs oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang subtansi *'iwaḍ khulu'* dalam fikih empat madhhab.
2. Konsep *'iwaḍ khulu'* dalam perspektif gender.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana subtansi *'iwaḍ khulu'* menurut fikih empat madhhab.
2. Bagaimana analisis konsep *'iwaḍ khulu'* dalam perspektif gender.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk mengetahui originilitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema *Analisis Konsep 'Iwaḍ Khulu' Menurut Empat Madhhab Dalam Perspektif Gender.* Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahsannya tidak jauh berbeda dengan penulis, anatara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam bernama Maulizawati dengan judul *"Penetapan Hak 'Iwaḍ Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Madhhab Maliki).* Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitain tersebut lebih fokus kepada pendapat madhhab Maliki mengenai penetapan hak *'iwaḍ khulu'*.[19]
2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam bernama Budi Muyasir dengan judul *"Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqāsid Al-Sharī'ah (Study Komparatif Pendapat Ibn Ḥazm dan Ibnu Qudāmah).* Penelitian tersebut lebih fokus terhadap hakikat *khulu'* berdasarkan Maqāsid al-Sharī'ah. Selain itu peneliti juga menambahkan perbandingan tokoh antara Ibn Ḥazm dan Ibn Qudāmah.[20]

---

[19] Maulizawati, "Penetapan Hak 'Iwaḍ Khulu' Analisa Terhadap Pendapat Madhhab Malikī" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), iv.
[20] Budi Muyasir, "Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqāsid al-Sharī'ah Study Komparatif Pendapat Ibn Ḥazm dan Ibnu Qudāmah" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati bernama Ibnu Malik dengan judul *"Konsep Khulu' Dalam Perspektif Imām Shafi'ī".* Penelitian tersebut lebih berfokus terhadap qaul qadim dan qaul jadid Imām Shafi'ī tentang konsep *khulu'*.[21]
4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo bernama Muhammad Zarkoni dengan judul *"Sifat Harta Pengganti ('Iwaḍ) dalam Khulu' (Study Komparatif Pendapat Imām Malik dan Imām Shafi'ī)".* Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa peneliti lebih fokus kepada pendapat Imām Malik dan Imām Shafi'ī mengenai sifat harta pengganti (*'iwaḍ*) dalam *khulu'*. Dan peneliti juga menambahkan relevansinya dengan konteks hukum di Indonesia.[22]
5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati bernama Slamet dengan judul *"Urgensi 'Iwaḍ Dalam Khulu' Dalam Perspektif Mahhab Shafi'ī".* Penelitian tersebut lebih fokus terhadap pendapat madhhab Shafi'ī mengenai *'iwaḍ* dalam *khulu'*.[23]

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi ini bukan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada

---

[21] Ibnu Malik, "Konsep Khulu' dalam Perspektif Imam Shafi'i" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon 2013), iv.
[22] Muhammad Zarkoni, "Sifat Harta Pengganti 'Iwaḍ dalam Khulu' Study Komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Shafi'ī" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017), xi.
[23] Slamet, "Urgensi 'Iwaḍ dalam Khulu' dalam Perspektif Madhhab Shafi'ī" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2012), i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, lebih fokus membahas ketentuan *'iwaḍ khulu'* dilihat dari pandangan empat madhhab dan menggunakan teori gender.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui subtansi *'iwaḍ khulu'* dalam fikih empat madhhab.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap konsep *'iwaḍ khulu'* dalam perspektif gender.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.[24]

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahun dan menambah wawasan serta memperatajam ilmu pengetahuan pembaca dan bagi mahasiswa/i yang berkaitan denagan masalah Hukum Isalam.
   b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam dikursus study komparatif yang berkaitan perbandingan.

[24] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang ketentuan harta tebusan (*iwaḍ*) *khulu'* perspektif emapat madhhab dan gender.

2. Secara praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum apabila terdapat masalah dalam pertimbangan kebaikan terhadap konsep *'iwaḍ khulu'*.

b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian terhadap masyarakat dibidang gender terhadap konsep *'iwaḍ khulu'*.

c. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta dapat mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

G. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul *Analisis Konsep 'Iwaḍ Khulu' Menurut Empat Madhhab Dalam Perspektif Gender*. Permasalahan judul di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan.

Defenisi operasional diperlakukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan defenisi dari pengertian judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *'Iwaḍ Khulu'* : yang dimaksud dengan konsep *'iwaḍ khulu'* ialah ketentuan yang berlaku mengenai *'iwaḍ khulu'* yang ditetapkan atau ditentukan oleh suami ketika istri meminta *khulu'* sebagai tebusannya.
2. Empat Madhhab: yakni menggunakan sudut pandang teori pendapat empat madhhab yang masyhur sampai saat ini yaitu Madhhab Hanafi, Madhhab Malikī, Madhhab Shafi'ī dan Madhhab Ḥanbali.
3. Gender: ialah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkemabangan zaman atau kontruksi sosial, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan agar menghasilkan sebuah penelitian yang berbobot dan berkualitas.[25] Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode yang dimaksud haruslah memuat:

1. Jenis Penelitian

[25] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian …,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berjenis penelitain kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku, jurnal-jurnal maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagaii sumber kajian. Untuk memperoleh validitas data, maka tehnik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (*secara sentence*), meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[26] Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karekteristik objek yang diteliti secara cermat.[27] Setelah data mengenai pendapat Empat Madzhab dan gender terkumpul, maka akan dianalisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

a. Data tentang subtansi yang terkandung dalam fiqih empat madhhab mengenai tentang konsep *'iwaḍ khulu'*.
b. Data tentang analisis terhadap konsep *'iwaḍ khulu'* perspektif gender.

[26] Kusaeri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), 208.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua jenis:

a. Sumber primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa kitab *al-Muwaththa' al-Umm*, *Al-Muhadhhab*, *Masail Imam Ahmad*, *al-Musnad*, *al Mughni*

b. Sumber skunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini meupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikaitakan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.[28] Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh referensi dari kitab-kitab fikih, literature-literatur ilmiah dan pendapat para pakar yang sesuai dan relevan terhadap judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[29] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang meliputi beberapa literature terkait konsep *'iwaḍ khulu'*, baik buku-

[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[29] Masruhan, *Metodologi Penelitian ...*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku maupun kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab lainnya yang saling berkaitan.

5. Tekhnik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik-teknik berikut ini:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
c. *Analyzing,* yaitu analisa dari data yang telah di deskripsikan pada bab tiga dan menganalisa pada bab empat dalam rangka proses menjawab permasalahn yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu analisa data dengan cara memaparkan dan menjelaskan data secara keseluruhan. Kemudian di analisis dengan menggunakan analisis teori gender terhadap konsep *'iwaḍ khulu'* menurut empat madhhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai pengertian gender, sejarah lahir dan perkembangan paham kesetaraan gender, aspek ketidakadilan dan bias gender, konsep kesetaraan dalam pendekataan Alquran dan fikih.

Bab ketiga, bab ini berisi mengenai pengertian *khulu'* perspektif empat madhhab, hukum *khulu'*, rukun dan syarat-syarat *khulu'*, akibat *khulu'* dan juga membahas pengertian *'iwaḍ khulu'*, dasar-dasar hukum *'iwaḍ*, serta ketentuan-ketentuan *'iwaḍ khulu'* menurut empat madhhab.

Bab keempat, merupakan bab analisis yang diberikan oleh penulis yang kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Di dalamnya penulis akan memaparkan perbedaan pendapat dikalangan 'ulama empat madhhab mengenai ketentuan *'iwaḍ khulu'* dan menurut persfektif gender yang dianalisis secara detail dan mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dan diakhri dengan saran serta rekomendasi yang penulis suguhkan sesuai konteks permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI GENDER

A. Pengertian Gender

Kata Gender berasal dari bahasa inggris yakni *Gender* yang berarti jenis kelamin atau sinonim dengan dengan kata *sex*.[1] Menurut terminologi gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karekteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender juga diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam pengertian luas jender diartikan dengan

> *"Gender is a basis for beginning the different contributions that man and woman make to culture and collective life by distinction which they are as man and woman"*.[2]
>
> "Gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan".

Dalam bukunya Hilary M. Lips yang terkenal *Sex & Gender: An Introduction* mengartikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and*

---

[1] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016), 265.
[2] H. T Wilson, *Sex and gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden New York, Kobenhavn, Koln: E.J Brill, 1989), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

men).[3] Tidak jarang kebanyakan orang yang masih menyamakan gender dengan seks, gender dianggap sebagai produk barat oleh karenanya gender dapat menimbulkan kecurigaan bagi sebagian orang.

Secara etimologis seks identik dengan gender yaitu jenis kelamin. Namun secara konseptual gender sangat berbeda dengan seks. Gender merupakan suatu perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya seperti nilai, tingkah dan perilaku seseorang yang merupakan rekayasa masyarakat (*social constructions*). Sedangkan seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek anatomi biologis yang bersifat kodrati yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karekteristik biologis lainnya. Yang mana itu semua tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki serta berlaku disemua tempat dan disetiap zaman. Hal-hal yang termasuk dalam seks laki-laki diantaranya penis, pelir, sperma. Sedangkan kategori seks pada perempuan seperti rahim, buah dada, vagina, menstruasi, melahirkan, nifas dan menyusui. Kalau istilah seks jika tidak disandingkan dengan gender maka umumnya hanya digunakan untuk merujuk pada persoalan tentang reproduksi saja atau aktivitas seksual (*love making activities*).[4]

Mansour fakih sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan.

---

[3] Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993) 4.

[4] Mufidah, *Psyikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008) 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa.[5] Sementara Ahmad Baidowi menutip pendapat Aan Oskley yang berpendapat bahwa gender adalah sifat dari laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial dan kultural sehingga tidak identik dengan seks.[6] Pada umumnya pendapat ini sejalan dengan Linda L Linsey dari kaum feminis yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk dalam kajian gender.

Elaine Showalter memberikan pengertian gender lebih dari sekedar perbedaan biologi laki-laki dan perempuan tetapi yang dilihat ialah dari kontruksi sosial-budaya. Ia juga menekankannya sebagai konsep analisis (*An analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Begitupun dengan pendapat dari Nasaruddin Umar dkk, gender diartikan semata-mata merujuk karekteristik-karekteristik sosial, seperti perbedaan gaya rambut antara laki-laki dan perempuan, pola pakaian, jenis pakaian dan aktifitas lain yang secara kultur dipelajari.[7] Meskipun kata gender belum termasuk dalam pembendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah gender sudah lazim digunakan khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "Jender". Jender diartikannya sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan laki-laki dan

[5] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.
[6] Ahmad Baidowi, *Gerakan Feminis Dalam Islam* (Yogyakarta: Pusat Penelitian UIN Yogyakarta, 2001), 203.
[7] Nasruddin Umar, Suparman Syukur dkk, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.[8]

Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh. Mufidah mengungkapkan bahwa pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikontruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki danperempuan.[9] Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran (*measure*) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikontruksi oleh masyarakat itu sendiri.

B. Sejarah Lahir dan Perkembangan Paham Kesetaraan Gender

1. Awal Mula Dari Barat

Kata gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Kemudian pada tahun 1972 Anne Oakley juga ikut mengembangkan istilah dan pengertian dan gender dalam ilmu sosial. Robert Stoller dan Anne

[8] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 35.
[9] Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oakley mereka sama-sama mengartikan gender sebagai kontruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.[10] Pada umunya dapat diartikan bahwa gender adalah setiap masyarakat yang pada pada waktu tertentu dan sistem kebudayaan tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain.[11]

Ternyata paham kesetaraan gender ini jauh lebih dahulu sebelum kata gender itu ada. Seorang penulis dan juga istri dari filsuf Atheis yang bernama Mary Wollstone Craft adalah seorang femenisme yang pertama kali menuntut hak-hak wanita. Perempuan yang berkelahiran tahun 1759 tersebut pernah mengatakan dalam sebuah bukunya *Vindication Of The Rights Of The Women* agar wanita dan pria mendapatkan kesetaraan. Dia katakakan bahwa wanita seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan pria baik dalam hal pendidikan, kesempatan kerja dan politik serta standar moral yang sama harus diterapkan pada kedua jenis kelamin tersebut.

John Stuart dan pengikutnya juga mengeluarkan statmen tentang keseteraan hak antara pria dan wanita. Kemudian gerkan ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Eropa dan smpai ke Amerika.[12] Dalam menuntut hak-haknya setidaknya ada 3 tahap yang

---

[10] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurus-utamaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2-3.
[11] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 20.
[12] Muhammad Thalib, *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban* (Yogyakarta: Kafilah Media, 2005), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mereka lakukan pada saat itu. Pertama, tahap awal yaitu pergerakan hak asasi manusia. Kedua, disebut dengan tahap penderitaan (dari tahun 1890-1925). Kemudian tahap ketiga, disebut dengan tahap pergerakan mutakhir yang dimulai sejak awal abad ke-19.

Kemudian gerakan kesetaraan gender ini secara serius dideklrasikan pada konvensi tentang hak-hak asasi manusia tahun 1848 di Senecea New York. Pada konvensi tersebut salah seorang peserta mengajukan sebuah gerakan yang disebut dengan *"Deklarasi Sentimen"* yang menjadi dasar dan awal dari aktivis politik wanita terjun kebidang pemerintahan. Para wanita di Amerika merasa bahwa hak-hak mereka telah dihinakan baik secara sosial dan agama. Wanita tidak memiliki suara dan tidak diperhatikan dalam masyarakat, semua yang berkaitan dengan putusan penting konsep-konsep hukum yang bertentangan dengan kaum wanita atau hak-hak wanita semua dibuat oleh kaum pria, mereka juga dikubur hidup-hidup paska menikah. Para wanita Amerika menuntut untuk diperlakukan sama dengan warga negara pria, yang ditandai dengan pernyataan peserta yang mengikuti Deklarasi Sentimen.

Salah satu tokoh lainnya yang ikut menyuarakan pembebasan perempuan dalam kajian keseteraan gender adalah William Oukami (1285-1349) ia menjelaskan bahwa dengan pembebasan diri dari pengaruh gereja , membedakan agama dari filsafat, dan menyerukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan berpikir mendalam, rasionalisme dan kebebasan bagi para pemikir.[13]

Secara khusus, pada tahun 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Kedudukan Wanita yang menjadi cikal bakal penyusunan dan lahirnya konvensi wanita oleh PBB. PBB mengamati banyak terjadi tindakan diskriminatif terhadap perempuan, terutama tentang perlakuan yang tidak sama baik dalam hukum/perundang-undangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada 18 Desember 1979 PBB mensahkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk dikriminasi terhadap perempuan yang dikenal dengan *The Convention the Elimination of all Form af Discrimination againt Women* (CEDAW). Majelis umum PBB memberlakukan konvensi tersebut mulai 3 Desember 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Sampai 18 Maret 2005 ada 180 negara telah meratifikasinya yang berrati secara resmi mengikat diri menyelaraskan hukum negaranya dengan CEDAW dan adanya upaya peningkatan kesederajatan dan kesamaan hak.[14]

Secara universal CEDAW menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak untuk perempuan di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil terlepas dari status pernikahannya. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundang-undngan nasional yang

[13] Ibrahin Khadar, Latifah, *Ketika Barat Memfitnah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2005) 49.
[14] Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam perspektif Madhhab Shafi'i* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus, sementara untuk untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan ternasuk merubah praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada *inferioritas* atau *superioritas* salah satu jenis kelamin atau peran *stereotype* untuk perempuan dan laki-laki.[15]

Konvensi ini menekankan pada kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*equity*) laki-laki dan perempuan, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama tidak ada diskriminasi disegala bidang dan kegiatan. Pemaknaan diskriminasi disini oleh CEDAW yaitu setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.[16]Konvensinya mengakui beberapa hal;

a. Perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan.
b. Perbedaan perlakuan perempuan berbasis gender mengakibatkan kerugian pada perempuan, berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan

[15] Ibid., 159.
[16] Ihromi Tapi Omas dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memanfaatkan peluang yang dapat berupa peluang tumbuh kembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu sejalan dengan potensi yang dimiliki.

c. Perbedaan kondisi dan posisi antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan menempati posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi.

Ketentuan subtantif yang ada dalam CEDAW ini adalah mengacu pada kesetaraan, persamaan subtantif, non diskriminasi dan akuntabilitas serta tanggung jawab negara yang berkenan dengan status dan hak perempuan dari berbagai bidang. Di antara berbagai bidang yang menjadi tuntutan CEDAW ini salah satunya berkaitan dengan hukum keluarga.

Dalam pengaruhnya terhadap hukum keluarga lebih-lebih aturan yang terdapat dibeberapa negara yang masih menerpkan sistem hukum sesuai adat istiadat dan keyakinan agama tertentu yang tentunya memiliki pandangan berbeda dengan hasil konvensi tersebut. Beberapa diantaranya yang dianggap rentan dengan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dalam masalah rukun perkawinan menurut pandangan CEDAW yaitu mengenai mahar, wali nikah dan poligami.

Segala macam perbuatan hukum yang dilakukan dalam perkawinan ataupun akibat adanya perkawinan dan perceraian tidak boleh dilakukan secara sepihak tetapi harus atas persetujuan kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak karena mereka memiliki aturan dan hak serta tanggung jawab yang sama.[17]

2. Perkembangan Gender Pada Zaman Pra - Islam

Dunia atau Peradaban arab tidak dapat dipisahkan dengan sejarah klasik Mesopotamia yang letaknya bersebelahan dengan jazirah arab. Dikatakan bahwa mesopotamia dianggap sebagai titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan umat mausia. Masa lampau atau pengalaman masyarakat Mesopotamia memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat sekitarnya dan ke berbagai masyarakat diseluruh belahan bumi. Pada sekitar tahun 1800 SM muncul seorang tokoh yang bernama Hammarubi, dia membangun mengembangkan suatu kerajaan. Agar suasana tertib dan aman Hammarubi membuat peraturan-peraturan hukum yang dikenal sebagai Kode Hammarubi. Di dalam kode tersebut sudah mulai diterapkan ketentuan-ketentuan khusus yang sifatnya membatasi perempuan.[18]

Disetiap level masyarakat perempuan selalu menjadi jenis kelamin kedua atau the second sex. Dalam kode Hammarubi disebutkan tidak sah suatu perkawinan tanpa restu dan izin dari ayah. Pada pasal 128 dikatakan: *"Jika seorang laki-laki melaksanakan perkawinan tetapi tidak membuat kontrak tertulis kepada pihak calon*

[17] Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender ...,* 171-175.
[18] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...,* 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya (dalam hal ini diwakili oleh ayahnya) maka perempuan itu tidak sah sebagai istrinya".

Posisi perempuan pada masa ini belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan bahkan cendrung semakin terpojok, karena hukum-hukum yang berlaku adalah perpaduan antara warisan nilai-nilai Mesopotamia dan nilai-nila religius yang bersumber dari kitab-kitab suci, kitab-kitab suci seolah-olah mempersepsikan perempuan sebagai jenis kelamin kedua yang harus tunduk dan patuh dibawah otoritas laki-laki.[19]

Pada zaman pra Islam terdapat kebudayaan jahiliyah yang salah satunya yaitu kebiasan membunuh anak perempuan. Setidaknya ada 3 alasan terjadinya pembunuhan pada masa itu menurut Quraish Shihab. Pertama, orang tua pada masa jahiliyah tersebut takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan. Kedua, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan (jatuh miskin) dan anak perempuan dikubur. Ketiga, karena saling seringnya konflik antar kabilah atau peperangan antar suku sehingga orang tua khawatir anaknya ditahan musuh dalam peperangan itu.[20]

Budaya jahiliyah yang berlaku pada masa itu selain mengubur bayi perempuan hidup–hidup, yaitu mengawini perempuan sebanyak yang dia senangi dan menceraikannya sesuka hati. Bahkan pernah ada

---

[19] Ibid., 100.
[20] Muhammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala suku yang mempunyai sebanyak tujuh puluh bahkan sembilan puluh istri. Masyarakat jahilyah memperaktekkan bermacam-macam pola perkawinan yang menindas dan merugikan perempuan, ada yang disebut *nikah ad-dayzan* (anak sulung laki-laki yang menikahi istri mendiang ayahnya), *nikah as-ṣighr* (dua orang bapak menyerahkan masing-masing putrinya kepada satu sama lain untuk dinikahi), *nikah al-badal* (masing-masing suami saling tukur istri hanya dengan kesepakatan dan tanpa adanya mahar), *zawaj al-istibdha'* (Suami yang menyerahkan istrinya untuk tidur dengan lelaki lain sampai hamil dan setelah hamil si istri dipaksa kembali ke suaminya semula, semata-mata karena mereka ingin bibit unggul dari orang lain).[21]

Dapat dilihat kaum perempuan pada masa pra-Islam atau jahiliyah bahwa praktiki-ptaktik kehidupan yang terjadi belum menunjukkan keseteraan gender.

3. Kesetaraan Gender Dalam Sejarah Islam

Dalam perspektif sejarah Islam kesetaraan gender dapa dikategorikan dalam tiga periode atau pase yaitu priode klasik, pertengan dan modern.

a. Priode klasik

Pada masa Rasuluallah kaum perempuan muslimah tampak dalam sosok perempuan yang dinamis, sopan dan terpelihara

[21] Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani 2008), 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlaknya. Bahkan dalam Alquran figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-iyasah*), seperti ratu Bilqis yang mempunyai kerajaan super power *'arshun'aẓim* dan figur-figur lainnya.[22]Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan prestasi cemerlang sebagaimana yang diraih kaum laki-laki.

Dalam sejarah Islam peran perempuan dalam sektor publik dapat dibuktikan dalam kisah istri-istri Nabi. Salah satu kumpulan hadith otentik yang terdapat dalam shahih Bukhari menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalm perang uhud, termasuk yang membantu ialah para istri-istri Nabi. Seseorang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri Nabi lainnya membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Meriwayatkan Aisyah bahwa dia menemani Nabi dalam sebuah peperangan, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar.[23] Azyumardi menambahkan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw belum ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan Aisyah saja pernah menjadi pemimpin perang.

Pada masa-masa awal Islam, para perempuan biasa memberikan bantuannya membuat teks keagamaan Islam. Banyak

---

[22] Siti Musdah Mulia, "Kekerasan Terhadap Perempuaan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", *Sawwa Jurnal Studi Gender,* No. 1, Vol. 3 (Juni, 2008), 14.
[23] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan,* (AgusNuryanto) (Yogyakarta: Lkis, 2007), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kalangan istri para sahabat Nabi dan shabat Nabi yang terdiri dari perempuan (*saḥabiyat*) yang berperan meriwayatkan hadith yang berasal dari Nabi. Dengan demikian perempuan-perempuan tersebut merupakan *transmitter* atau perawi hadith secara verbal lalu kemudian dicatat dan dibukukan oleh kaum laki-laki.[24] Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir dua pertiga dari hadith Nabi disandarkan kepada Aisyah.

Perempuan penting lainnya pada masa awal Islamlah Sukaima binti al-Husain (w. 735) yakni cucu perempuan nabi yang berpengatahuan tinggi dan memiliki dan memiliki kemampuan menulis yang bagus dan rapi. Sukaima berumah tangga sekitar empat sampai enam kali. Dia mengajukan prosedur perceraian dalam satu kasus perkawinan dan juga mengajukan syarat-syarat yang ketat untuk perkawinan lainnya. Diantara persyaratannya yaitu calon suaminya tidak boleh kawin lagi, sang suami tidak melarangnya melakukan apa yang menjadi kesukaannya, mengizinkan dia tinggal berdekatan dengan temannya Umm Manzur dan tidak menentangnya terhadap apa-apa yang menjadi kesukaannya.[25]

Maka sangat wajar jika dalam lintas sejarah umat Islam terdapat tokoh perempuan yang berperan sebagai pemimpin, tokoh

---

[24] Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Seciety*, (Ahmad Affandi, Muh. Ihsan) (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 27-28.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama, pengusaha dan perawi hadith. Abu Syuqqah setelah melakukan studi intensif atas literatur Islam klasik beliau mendapati bahwa kedatangan Islam telah menyebabkan terjadinyaa revolusi gender pada abad ke 7 M. agama Islam justru datang memerdekakan perempuan dari dominasi kultur jahiliyah yang dikenal snagat lazim dan biadab. Dia juga menemukan bahwa paska datangnya Islam kaum wanita mulai diakui hak-haknya sebagai mana layaknya manusia dan warga Negara, terjun dan berperan aktif dibeberapa sektor termasuk politik dan militer.[26]

Kedatangan Islam telah mengeliminasi budaya-budaya jahiliyah dan dihapuskan untuk selama-lamanya.

a. Periode pertengahan

Pada masa-masa awal Dinasti Abbasiyah, para perempuan cendrung menikmati tingkat kebebasan yang sama dengan perempuan pada masa Dinasti Umaayyah, tetapi menjelang akhir abad ke 10 dibawah pemerintahan Dinasti Buwahid sistem pengasingan yang ketat dan pemisahan kedua kelompok yang berbeda jenis kelamin menjadi suatu yang lumrah. Pada periode berikutnya, staus permpuan mulai mengalami kemunduran (*detereorasi*). Philip Hitti dalam bukunya *History of Arabs* mengemukakan bahwa pada

[26] "Isu gender sejarah dan perkembangannya", dalam https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/ diakses pada tgl 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode ini terjadi kemundurun, dimana perempuan diperlakukan sebagai gundik, pemuas hawa nafsu, posisi perempuan berada pada tingkat yang sangat rendah. Seperti diketahui lewat kisah cerita rakyat *Arabian Night,* dikatakan dalam cerita tersebut perempuan direpresantikan sebagai personifikasi kelicikan dan tipu daya, sebagai sentimen daan pikiran buruk.[27]

b. Periode Modern

Pada abad ke-19 masyarakat muslim khusunya di Timur Tengah mulai mengadakan pembaharuan terutama perubahan bagi kaum perempuan. Hal ini terjadi disebabkan adanya transformasi sosial dunia modern dan hambatan ekonomi global yang didominasi oleh barat.[28] Diantar para pemikir muslim berpengaruh yang konsen dalam pembaharuan dibidang perempuan adalah Muḥammad ‘Abduh. Ia menganjurkan masyarakat muslim menguasai sains modern, memperluas pendidikan, memperbaharui kehidupan sosial dan meningkatkan kehidupan perempuan serta menghilangkan salah tafsir atas agama Islam yang telah lama membelenggu umat muslim.[29] Ada tokoh pemikir Islam yang memperjuangkan hak-hak perempuan muslim seperti

[27] Asghar Ali Engineer, *The Qur’an ...,* 31-33.
[28] Layla Aḥmad, *Islamic and Gander,* (MS Nasruallah) (Jakarta: Lentera, 2000), 167-168.
[29] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, meneurutnya laki-laki tak mau mengakui kenyataan bahwa perempuan adalah pembuat kehidupan. Dari sini kita dapat memahami penindasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai media. Penindasan ini merefleksikan ketakutan laki-laki yang kemudian membuatnya berupaya bukan hanya menakut-nakuti perempuan akan tetapi juga menjauhkannya dan meminggirkannya. Disini, agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.[30]

Pada awal abad ke 20 gerakan perempuan tampak dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah baik tuntutan pendidikan maupun pekerjaan. Perempuan muncul sebagai wartawan, penulis majalah ternama dan editor, sebagai penyair dan lain-lain. Tetapi dalam perspektif pemikir muslim Rashīd Riḍo, perubahan tersebut cukup mengkhawatirkan kehidupan masyarakat Islam.[31]

Periode modern disini ialah zaman kemerdekaan. Dalam buku yang berjudul Perempuan dan Politik dalam Islam dikatakan bahwa saat itu gerakan perempuan sudah melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan menuju fase kepemimpinan. Dibuktikan dalam konteks kesejarahan

---

[30] Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Ḍawāir al-Khauf Qirā'ah fī khiṭāb al-Mar'ah,* (Moch Nur Ichwan, Moch Syamsul Hadi) (Yogyakarta: Samha, 2003), xix.
[31] Layla Aḥmad, *Islamic and ...,* 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan politik Indonesia masa kini. Pada tahun 1990 keberadaan organisasi Pusat Reformasi Pemilu (*Centre for Electrol Reform*) yang dipmpin seorang perempuan antar lain penulis buku, Ani Soectipto telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia telah menunjukkan keberadaanya secara konsisten sebagai agen perubahan diberbagai asfek kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang politik.[32]

Di Indonesia sendiri pemerintah mengupayakan untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender, dituangkan dalam Kebijakan Nasioanal sebagaimana ditetapakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999, UU no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional PROPENAS 2000-2004 dan dipertegas dalam Intruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

C. Aspek Ketidakadilan Dan Bias Gender

Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan seara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, manfat dan control dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan

[32] Safarinah Sadli, *Berbeda Tapi Setara: Pemikiran Tentang kajian Perempuan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki *affirmative action.*[33]

Ketidakadilan gender yang tersosialisasi kepada kaum perempuan dan laki-laki secara mantap akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gendr itu seolah-olah hanya merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum.

Menurut Mirmaningtyas, ketidakadilan gender terjadi dalam diri sendiri, keluarga, lembaga kerja, agama, masyarakat umum dan Negara dalam berbagai bentuk. Hal yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh Mansur Faqih, bahwa manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan, vonis julukan dan beban kerja ganda terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat.[34]

Mansur Faqih menguraikan bahwa ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang menjadi kendala bagi pengupayaan kesetaraan gender, di antaranya:

1. *Stereotype* (Penjulukan)

   Stereotype adalah label-label negatif yang diberikan pada perempuan. Misalnya dalam masyarakat menganggap bahwa laki-

[33] Suharti, "Prinsip Al-Musawa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurutt Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang" (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013), 47.
[34] Abdul Aziz dkk, *Gender Islam dan Budaya* (Surabaya: Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki itu rasional, kuat, aktif dan perkasa. Sebaliknya terhadap perempuan. Penjulukan ini kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Contohnya, jabatan sekretaris lebih cocok untuk perempuan karena perempuan dianggap lebih teliti, sabar dan mengusai detail. Selain itu ada juga keyakinan dimasyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka akibatnya setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai pekerjaan tambahan dan boleh dibayar.[35]

Pelabelan atau penjulukan negatif kepada perempuan ini menjadi faktor dalam ketimpangan peran gender di masyarakat. Misalnya lagi seperti perempuan itu dianggap sebagai makhluk penggoda, perayu atau sumber maksiat. Sehingga, bila terjadi pelecehan dan kekerasan seksual oleh laki-laki, maka perempuanlah yang menjadi korban malah dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan.

Banyak orang beranggapan bahwa kedudukan istri hanya pada peran domestik saja, artinya istri sebagai ibu rumah tangga harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah. Walaupun istri melaksanakan peran publik, peran domestik tetap dilekatkan padanya. Para perempuan juga tidak banyak dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut dirinya karena perempuan dianggap

[35] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang penting atau ruang publik bukan wilayahnya perempuan. Bahkan masyarakat masih menganggap bahwa peran domestik tidak lebih berharga daripada publik

Pemberian label pada perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa menjaga diri yang berakibatkan perempuan tidak boleh meninggalkan wilayah rumah tangga. Karena *stereotype* terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga ada potensi kaum laki-laki bisa melakukan kekerasan (*violence domestic*) baik fisik seperti memukul dan psikis seperti mencaci maki perempuan.[36]

2. *Subordinasi*

Yaitu menempatkan perempuan pada posisi setelah laki-laki atau menganggap perempuan tidak penting. Anggapan ini didasarkan pada tafsiran teks agama, pandangan masyarakat, tradisi dan juga mitos-mitos tentang kehebatan laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan.[37]

Subordinasi juga tercermin dari kata-kata yang diperuntukkan bagi perempuan seperti "hanya ibu rumah tangga" atau pelaksana pekerjaan rumah tangga. Perempuan dalam masyarakat jawa dipandang sebagai *konco wingking* dari laki-laki

[36] Siti Azisah dkk, *Konstektualitas Gender Islam dan Budaya* (Makassar: UIN Alaluddin Makassar Press, 2016), 30.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi suaminya.[38] Ia adalah teman hidup dengan status dibelakang. Maknanya ialah perempuann hanya bertugas di dapur dan hanya menjadi pelengkap laki-laki. Sesudah itu, *suargo nunut neroko katut* (ke surga atau neraka istri ikut suami). Nasib perempuan (istri) dengan begitu benar-benar sangat tergantung pada laki-laki (suami). Lebih lanjut Husein Muhammad menambahkan bahwa perempuan (istri) yang baik atau ideal dalam pandangan umum juga adalah yang penurut, selalu menundukkan kepalanya di hadapan suami dan tidak suka protes, perempuan yang menerima tanpa peduli apakah yang dilakukan suaminya benar atau salah. Mereka rela membiarkan segala penderitaan ditanggung sendiri di dalam hati dan batin.[39] Mereka berkeyakinan bahwa sikap dan pandangan yang demikian niscaya akan ada balasannya, yaitu balasan yang lebih baik kelak. Sebaliknya istri yang suka protes atau mengkritik dianggap sebagai istri lancang dan tidak baik.

Anggapan bahwa perempuan berpembawaan "emosional", sehingga dianggap tidak tepat tampil sebagai pemimpin perusahaan atau partai. Subordinasi menciptakan ketergantungan berlebihan kaum perempuan terhadap laki-laki. Ketergantungan ini dapat menjadi sumber peremehan atau pengecilan eksistensi.[40] Di dalam

---

[38] Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 46.
[39] Ibid.
[40] Abdul Aziz dkk, *Gender Islam...,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga, suami boleh mengambil keputusan tanpa persetujuan istri atau anak. Sedangkan keputusan yang diambil istri dan anak harus sepengetahuan suami.

Peneguhan kedudukan istri sebagai kepala keluarga berikut kewajibannya masing-masing menimbulkan *subordinasi* terhadap istri. Di dalam masyarakat banyak yang menganggap bahwa kedudukan dan kewajiban istri tidak sepenting kedudukan dan kewajiban suami. Di dalam rumah tangga suami diwajibkan membimbing istri, melindungi dan memberikan pendidikan, semakin menegaskan bahwa posisi kaum laki-laki adalah *superior* dan perempuan adalah *inferior* dan *subordinatif*.

Selain itu penafsiran kitab suci agama-agama yang cenderung merugikan perempuan dari waktu kewaktu. Semua itu tidak lepas dari klaim-klaim sifat maskulin dan feminime. Klaim seperti ini melahirkan pandangan bahwa maskulinitas berpengaruh pada penempatan kerja seseorang. Perempuan ditempatkan di sektor domestik sementara pos-pos penting yang menjadi pilar kekuasaan akan dimiliki laki-laki sebagai sang rasional.

Penelitian terhadap sumber-sumber otoritas pemikiran keagamaan menyimpulkan bahwa pengertian tentang adanya perbedaan antara seks dan gender benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Sejumlah besar ulama tetap memandang bahwa laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan. Laki-laki lebih unggul daripada kaum perempuan.[41]

3. *Marginalisasi* (peminggiran)

Yaitu pemiskinan terhadap perempuan. Peminggiran ini terjadi di tempat kerja, di rumah tangga, di masyarakat dan sistem pemerintahan.[42] Misalnya, pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan, karena asumsinya laki-laki harus pintar dan harus bekerja untuk istri dan anaknya nanti. Sementara itu, perempuan tidak diutamakan mendapat pendidikan karena asumsinya perempuan harus mengurusi suami dan anak.

Praktik peminggiran lainnya adalah seperti penghambatan perempuan untuk menduduki jabatan struktural karena mereka dianggap memiliki banyak beban seperti cuti melahirkan, mengasuh anak kecil dan sering meninggalkan pekerjaan karena mengurus keluarga sakit dan kasus sejenisnya.

Kalaupun ada perempuan yang bekerja, pada umumnya mereka menempati sektor kerja *periferi* (pinggiran) dengan upah minimum. Hal ini masih ditambah anggapan masyarakat bahwa perempuan yang bekerja dianggap hanya sebagai pembantu peran suaminya, sementara peran pencari nafkah tetap melekat pada

[41] Husein Muhammad, *Fikih Perempuan...,* 52.
[42] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami. Sehinga perempuan patut diberi upah yang lebih rendah dari pada laki-laki.[43]

Banyak perempuan sering tidak tersentuh dengan bantuan-bantuan, baik berupa materi atau berupa bantuan tehnis yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan tersebut biasanya hanya ditujukan kepada kepada keluarga saja yaitu laki-laki. Maka perempuan yang mengepalai keluarga apakah karena dia tidak menikah janda, tidak akan tersentuh dengan bantuan-bantuan tersebut.[44]

Pada ruang publik, pekerjaan dan keringat kaum perempuan di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh laki-laki. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada perempuan justru pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan dan keterampilan tinggi. Bagi perempuan yang bersuami, pekerjaan yang dilakukan hanya dianggap sebagai pekerjaan sambilan, karena tugas utamanya ialah mengurus hal-hal domestik. Itu juga sebatas apabila diizinkan oleh suaminya karena diperlukan untuk mencari tambahan penghasilan. Dan yang paling menyedihkan ialah fakta yang diungkap oleh hasil penelitian BPS tahun 1995 yang

[43] Durotun Nafisah, "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dalam Perspektif Gender", *Al-Manāhij,* No. 1, Vol. 7 (Januari 2013), 42-43.
[44] Siti Azisah dkk, *Konstektualitas Gender...,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa hamir 50% perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar.[45]

4. *Double Burden* (Beban Ganda)

Yaitu adanya dua beban pekerjaan yang harus dilakukan perempuan, pekerjaan domestik dan pekerjaan publik sekaligus.[46] Misalnya perempuan yang telah berkarir di luar (pubik) juga harus bekerja di rumah (domestik). Peran ganda membuat perempuan memperoleh kesukaran untuk bekerja di luar, sehingga hasil (upah) yang diperoleh perempuan rendah. Di dalam masyarakat kebanyakan dianggap wajar jika tugas perempuan mengatasi keduanya. Di sisi sebaliknya, laki-laki hanya dituntut mengerjakan beban publik.

Perempuan yang bekerja di luar rumah akan mengalami beban berlebih. Hal ini disebabkakan karena banyak anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab perempuan, sedangkan pekerjaan di luar rumah itu hanya membantu suami mencari nafkah.[47]

Betapa banyak waktu dan tenaga mereka habiskan jika sebelum memulai pekerjaan yang menghasilkan uang, mereka terlebih dahulu harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga (domestik). Bahkan jika bekerja disatu sektor dirasa belum mampu

---

[45] Husein Muhammad, *Fikih Perempuan...,* 48.
[46] Abdul Aziz dkk, *Buku Saku Gender...,* 18.
[47] Siti Azisah dkk, *Konstektualitas Gender...*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi kebutuhan rumah tangga, perempuan berusaha mendapatkan penghasilan dari dua atau tiga macam pekerjaan informal. Pada kondisi seperti inilah perempuan mengalami beban kerja berlebihan yang berakibat pada kelelahan, bosan, tertekan, sering cepat marah dan tidak cukup istirahat.

5. *Violence* (Kekerasan)

Yaitu serangan fisik atau mental terhadap seseorang. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias gender biasa disebut sebagai *gender-based violence.* Pada dasarnya kekerasan pada gender diakibatkan oleh ketidaksertaan kekuatan yang ada dalam masyarakat.[48] Banyak bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender, sebagai berikut:

a. Pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Pemrkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayananseksual tanpa kerelaan dari yang bersangkutan.
b. Tindakan pemukulan atau serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Termasuk dalm tindakan pemukulan atau penyiksaan pada anak-anak.
c. Kekerasan dalam bentuk pelacuran atau prostitusi.
d. Kekerasan dalm bentuk pornografi.

[48] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tubuh tertentu perempuan. Sering terjadi di tempat kerja atau di tempat umum.

Permasalahan gender termasuk kesenjangan gender begitu besar terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Dimana perempuan masih berada pada posisi tertinggal dari laki-laki di berbagai sektor kehidupan publik. Dalam kehidupan keluarga misalnya, perempuan dan anak juga masih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu negara mengesahkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUP KDRT) No. 23 tahun 2004.[49]

Pada dasarnya perlakuan kasar banyak dialami oleh kaum perempuan baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan fisik dan psikologis suami terhadap istri juga terjadi ketika istri mengalami beban kerja berlebihan yang berakibat pada kelelahan, sakit-sakitan, dan kurang istirahat. Sedangkan kekerasan seksual terjadi jika suami memaksa istri untuk berhubungan seksual tanpa melihat kondisi dan keadaan istri. Ketiga bentuk kekerasan ini bisa terjadi dengan mudah baik atas dalih ajaran agama atau persepsi bahwa tugas utama istri adalah melayani suami dan berbakti lahir dan batin kepadanya.

D. Konsep Kesetaraan Dalam Pendekatan Alquran dan Fikih

Dalam Alquran tidak ditemukan kata yang sama atau sepadan dengan istilah gender, tetapi jika yang dimaksud adalah menyangkut

[49] Siti Azisah dkk, *Konstektualitas Gender Islam ...*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis yaitu meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi anatara keduanya.[50] Maka dapat ditemukan sejumlah istilah yang persisi untuk itu. Semua istilah yang digunakan di dalam Alquran bagi laki-laki dan perempuan dapat dijadikan obyek penelusuran, seperti istilah *al-rajul/al-Rijāl* dan *al-nisā/al-Mar'ah* atau *al-dhakar* dan *al-unthā.* Termasuk istilah gelar status bagi laki-laki dan perempuan, seperti *al-Zauj* (suami) *al-Zaujah* (istri), *al-Ab* (Ayah) *al-'umm* (ibu), *al-Akh* (saudara laki-laki) dan *al-'ukhh* (saudari perempuan), *al-Jadd* (kakek) dan *al-Jaddah* (nenek) *al-muslimūn* (muslim laki-laki) dan *al-Muslimāh* (muslim perempuan), *mukminūn* (laki-laki beriman) dan *mu'mināt* (perempuan beriman). Demikian dengan halnya kata-kata ganti untuk laki-laki (*ḍamir mudhakkar*) dan kata ganti untuk perempuan (*ḍamir mu'annath*).[51]

Prinsip Alquran tentang kesetaraan gender terbukti berdasarkan pada dua kenyataan. Pertama, Alquran menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilian yang sama bagi keduanya. Artinya bahwa Alquran tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu. Kedua, Alquran menyebut perenpuan dan laki-laki sebagai panutan dan pelindung satu sama lain, dengan

[50] Imam Khanafi El-Jawhari, "Analisis Gender Untuk Rekontruksi Keadilan Pengantar Pemahaman Relasi Gender dalam Keberislaman", *Muwāzāh,* No. 1, Vol. 1 (Januari-Juni 2009), 49.
[51] Nasaruddin Umar, *Analis Gender ...,* 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sam lain.[52]

Para tokoh cendikia sendiri telah meneliti kata setara atau kesetaraan yang terdapat dalam Alquran dan yang ada hanyalah prinsip persamaan, bukanlah sebuah konsep, istilah dan nilai ideologi kesetaraan gender.[53] Adapun prinsip-prinsip persamaan yang terdapat di dalam Alquran sebagai berikut:

1. Di dalam Surat Al-Nisā' ayat 1, terkait tentang persamaan asal-usul penciptaan manusia
2. Di dalam suarat Al-Isrā ayat 70 dan Al-Hujurat ayat 13, tentang persamaan yaitu kemulian manusia yang Allah ciptakan dengan segala kelengkapan rezkiNya serta potensi ketakwaan kepada Allah Swt.
3. Di dalam surat Ali 'Imrān ayat 195, An-Nisā ayat 124, An-Nahl ayat 97 dan Al-Aḥzab ayat 35, mengenai persamaan dalam hal kewajiban beramal salaeh dan beribadah serta hak mendapatkan pahala yang sama dari Allah Swt.
4. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan Al-Nūr ayat 2, persaman dalm hal menerima saksi jika melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sharī'at.

---

[52] Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 250.
[53] Fahmi Salim, *Tafsir Sesat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kemudian di dalam surat Ali-'Imrān ayat 104 dan 110 dan al-Tawbah ayat 71,tentang persamaan dalam hal hak amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa dalam kehidupan sosial politik keumatan

Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*Masculinity*) dan Feminitas (*feminity*). Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial serta budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.[54]

Menegnai prinsip-prinsip kesetaraan gender setidaknya ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam Alquran. Adapaun variabel-variabel tersebut sebagai berikut:[55]

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan anatara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Di dalam Alquran hamba ideal biasa diistilahkan dengan muttaqīn, dan untuk mencapai drajat tersebut ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Hal ini tertera di dalam Q.S Al-Ḥujurāt ayat 13.

---

[54] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...*, 75.
[55] Ibid., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.[56]

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusai di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi 'ābid yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt, juga untuk menjadi khalifah di muka bumi (*khalīfa fī al-Arḍ*). Ditegaskan di dalam Q.S al-An'ām ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derejat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun Maha Penyayang".[57]

Kata khalīfah didalam ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalīfah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalīfahannya di

[56] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 745.
[57] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...*, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bumi ini, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba tuhan.[58]

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordil

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagiaman disebutkan di dalam Q.S al-A'rāf ayat 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini".[59]

Menurut fakhr al-Rāzī tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuham, dan ikrar seorang manusia disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan 'tidak".[60] Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-

[58] Ibid., 253.
[59] Departemen Agama RI, *Alquran dan ...,* 232.
[60] Fakhr al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Manār, 1367 H), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.[61]

Di dalam Alquran tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Sejak awla kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam terlihat begitu kuat. Perjanjian, sumpah, nazar dan bay'at yang dilakukan perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki. Dalam Islam ayah dan suami juga mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan koitmen pribadi seorang permpuan dengan Tuhannya.

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang serita keadaan Adam dan pasangannya di surga samapai keluar ke bumi, selalau menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang seperti هما (*humā*) yaitu kata ganti untuk Adam Hawa.[62] Seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 35 sebagai berikut:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Dan Kami berfirman, "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu.

[61] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...,* 254.
[62] Ibid., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."[63]

Selain itu mengenai Adam dan Hawa terdapat pada Q.S al-A'rāf : 20, 22, 23 dan Q.S al-Baqarah : 187. Pernyataan-pernyataan yang termuat di dalam Alquran agak berbeda dengan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang membebankan kesalahan lebih berat kepada Hawa. Dalam aya-ayat tersebut, Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat.

e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Dalam peluang meraih prestasi maksimum tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, hal ini ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat, Q.S 'Alȳ 'Imrān: 195, al-Nisā: 124, al-Naḥl: 97 dan al-Gāfir: 40. Di dalam ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi seseorang, baik dalam bidang spiritual ataupun urusan karir profesional, maka tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Kedua-duanya memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.[64]

Salah satu obsesi Alquran yakni terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Alquran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu mapun sebagai anggota masyarakat.

---

[63] Departemen Agama RI, *Alquran dan ...,* 7.
[64] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...*, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu Alquran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik itu berdasarkan warna kulit, suku bangsa, budaya kelompok etnis dan kepercayaan maupun berdasarkan jenis kelamin. Jika bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

Agar terdeteksi apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat sebagai berikut:

1) Seberapa besar akses dan pertisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat.
2) Seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia dan peran pengambilan keputusan dan lain sebagianya.
3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya.[65]

Wujud dari kesetaraan yang berkeadilan gender ialah dimana kondisi yang dinamis, kondisi laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak. Kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu dalam segala sektor.

Esensi dari keadilan gender terwujudnya perlakuan adil terhadap perempuan dal laki-laki. Dengan keadilan gendr berarti tidak ada

[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembakuan peran, beban ganda, subordinasai, marginalisasi dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan. Adapun kesetaraan gender ialah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Keadilan gender mengantar laki-laki dan perempuan menuju kepada kesetaraan di mana kesaman kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya seabgai manusia agar mampu berperan dan berpartipasi dalam ekonomi, sosial, budaya, karir dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *'IWAḌ KHULU'* MENURUT *EMPAT MADHHAB*

A. Pengertian *Khulu'*

Secara bahasa *khulu'* berasal dari kata (kha-la-'a), kata خَلَعَ jika ditinjau dari segi bermakna اَلنَّزَعُ yaitu mencabut, karena suami-istri merupakan pakaian bagi lainnya.[1] Dilihat dari tata bahasa kata خَلَعَ- يَخْلَعُ- خَلْعًا (menanggalkan) خَالِعٌ- خُلْعًا- خَلَعَ (menceraikan).[2] Dikatakan *khulu'* karena berasal dari rangkaitan kata *khal' al-thawb* (خَلَعَ الثَّوْبُ) yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian, karena perempuan secara *metafor* sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki juga pakaian bagi wanita. Di dalam kamus bahasa Arab kata *al-khal'u* bermakna pelepasan, pencabutan. Jika kata *al-khul'u* di dhammahkan berarti perceraian atas permintaan istri dengan pemeberian ganti rugi dari pihak istri.[3] Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia *khulu'* adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya yakni tebus talak.[4] *Khulu'* dinamakan juga tebusan, oleh karena itu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah ia diterima.[5]

---

[1] Zain al-Dīn 'Abdu al-'Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn Syarh Qurratu al-'Ain* (Surabaya: Al-Haramain, 2006), 111.
[2] Maḥmud Yūnus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1973), 121.
[3] Aḥmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 361.
[4] Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 592.
[5] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Ḥazm dalam *al-Muḥalla bi al-Aṣhār* mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:

اَلْخُلْعُ هُوَ الإِفْتَدَاءُ إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا, فَخَافَ اَنْ لَاتُوْفِيَهُ حَقَّهُ, أَوْ خَافَتْ اَنْ يَبْغَضَهَا فَلاَ يُوْفِيْهَا حَقَّهَا, فَلَهَا اَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ وَيَطْلُقُهَا.

Artinya: "*Khulu'* adalah tebusan apabila seorang wanita membenci suaminya, dan takut tidak dapat menunaikan haknya (suami) atau khawatir karena kebenciannya (istri) maka suami tidak dapat memenuhi hak istrinya, maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dan suami menalaknya".

Menurut Ibnu Qudāmah dalam berpendapat, sebagai berikut:[6]

فِرَاقُ الزَّوْجِ اِمْرَأَتَهُ بِعِوَضٍ, فَإِنْ خَلَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ, لَكِنْ اِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ نَوَاهُ بِهِ, فَهُوَ طَلاَقُ الرَّجْعِيِّ, وَلَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ.

Artinya: "Perpisahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya denga *'iwad*, dan tidak sah meng*khulu'*nya tanpa ada *'iwad*, tetapi apibila dengan lapadz talak atau berniat dengannya (talak) maka itu disebut talak raj'i, dan tidak terjadi dengannya suatu apapun".

Adapun Ibnu Taymiyah dalam *Majmū' al-Fatāwa* menerangkan mengenai pengertian *khulu'* yang bersumber dari Alquran dan hadith yaitu:[7]

اَلْخُلْعُ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ اَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيْدُ فِرَاقَهُ فَطُعْتِيْهِ الْصَّدَقَ اَوْ بَعْضَهُ فِدَاءَ نَفْسِهَا كَمَا يُفْتَدَى الْأَسِيْرُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرِيْدًا لِصَاحِبِهِ فَهَذَا الْخُلْعُ مُحْدَثٌ فِى اْلإِسْلاَمِ.

Artinya: "*Khulu'*adalah sesuatu yang datang dari Alquran dan hadith, yakni tindakan dimana seorang perempuan tidak suka lagi atau benci terhadap suaminya yang mana ia menginginkan perpisahan dengan cara memberikan mahar (penuh) atau sebagian darinya sebagai tebusan atas dirinya (istri) seperti tebusan tawanan. Maka apabila masing-masing dari suami dan istri menghyendaki hal tersebut (*khulu'*), maka *khulu'* yang seperti ini merupakan kasus yang baru dalam islam".

---

[6] Ibnu Qudāmah, *al-Kāfi fi al-Fiqh Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmyyah, t.t), 95.

[7] Aḥmad Ibnu Taymiyah, *Majmū' al-Fatāwa,* Juz 32 (Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahdin, 2004), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid sabiq mendefiniskan sebagaimana diungkapkan para ahli fikih *khulu'* ialah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.[8]

Ibnu Ḥajar al-'Asqalanī mendefinisikan *khulu'*:

اَلْخُلْعُ هُوَ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ نَفْسُهَا بِمَلٍ تَدَفُّعِهِ لِزَوْجِهَا, أَوْ هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ.

Artinya: "*Khulu'* adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan harta yang diberikan pada suami atau pisahnya istri dengan membayar sejumlah harta".[9]

Secara fikih para 'ulama madhhab mendefinisakan *khulu'* dengan beberapa makna, sebagai berikut:[10]

1. Madhhab Ḥanafī

اَلْخُلْعُ هُوَ إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى قَبُوْلِ الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِى مَعْنَاهُ.

Artinya: "*Khulu'* adalah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengan itu".

2. Madhhab Mālikī

اَلْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ.

Artinya: "*Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebusan".

3. Madhhab Shafi'ī

اَلْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعِوَضٍ مُتَوَفِّرَةٍ فِيْهِ الشُّرُوْطُ.

Artinya: "*Khulu'* menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu".

---

[8] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), 100.
[9] Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifat, t,t), 395.
[10] Abdurraḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2003), 299-300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Madhhab Ḥanbali

اَلْخُلْعُ هُوَ فَرْقُ الزَّوْجِ مِنْ إِمْرَأَتِهِ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ مَرْأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ.

Artinya: "*Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu".

Dari berbagai pengertian di atas banyak pandangan 'ulama madhhab mengenai pengertian *khulu'*, mayoritas 'ulama memiliki persamaan tentang defenisi *khulu'* namun mereka meiliki perbedaan sedikit tentang *khulu'*. Misalnya dari persamaan para ulama madhhab sama-sama memaknai *khulu'* sebagai perpisahan atau putusnya perkawinan antara kedua belah pihak dengan *'iwaḍ* baik dengan lafadz *khulu'*. Sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah dengan tanpa memakai *'iwaḍ*, ini menurut sebagian madhhab Mālikī dan Ḥambalī.

Dari penjelasan beberapa istilah, dapatlah penulis simpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan suami terhadap istrinya atas dasar kehendak istri (hak talak istri) dengan memberikan tebusan (*'iwaḍ*) kepada suami bisa berupa mahar atau sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dilakukan dengan menggunakan lafadz "*cerai*" dan *"khulu'"*. Adapun *khulu'* hanya dapat terjadi jikalau dengan persetujuan dari pihak suami.

B. Perbedaan *Khulu'*, Talak dan Fasakh

Dalam arti yang khusus *khulu'* bukanlah talak atau fasakh atau semacam sumpah tetapi *khulu'* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. *Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan mempunyai unsur-unsur talak sebab suamilah yang menentukan jatuh tidaknya *khulu'* dan istri hanya orang yang mengajukan permohonan saja kepada suaminya agar suaminya tersebut meng*khulu'*nya.[11] Sebagaimana dalam talak suami sebagai pihak yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan terjadi atau tidaknya *khulu'*. Dikatakan bahwa *khulu'* juga mengandung unsur fasakh sebab permohonan *khulu'* dari pihak istri kepada suami dikarenakan timbulnya rasa kurang senang, tidak suka atau adanya rasa benci istri kepada suaminya, sehingga istri punya keinginan agar sang suami meceraikannnya.

Dimaksudkan dalam makna umum *khulu'* diartikan dengan perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwaḍ* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* ataupun *ṭalaq*. Ada beberapa pendapat ulama madhhab diantaranya dari Imām Shafi'ī yaitu mengatakan bahwa *khulu'* termasuk talak. Imām Shafi'ī telah menetapkan dalam kitabnya *al-Imlā'* bahwa *khulu'* termasuk *talak sarih*. Hujjah jumhur 'ulama dalam hal ini adalah bahwa lafadz *khulu'* itu hanya dimiliki oleh suami saja, sehingga maupun talak. Seandainya *khulu'* itu dianggap sebagai fasakh, niscaya tidak akan boleh mengambil harta pemberian selain mahar.[12]

---

[11] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 141.

[12] Shekh Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqh An-Nisā'*, (Achmad Zaeni Dachlan) (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Imām Shafi'ī yang disebutkan dalam kitab *Aḥkām Alquran* yaitu bahwa *khulu'* merupakan fasakh dan bukan talak. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadith yang diriwayatkan Abdur al-Razak dari Ibnu 'Abbās dan Ibnu Zubair. Pendapat terakhir ini ditentang oleh Ismā'īl al-Qaḍi dimana ia menyebutkan, bahwa seorang suami yang menyerahkan urusan istrinya kepada istrinya dan berniat untuk mentalaknya, lalu si istri tersebut menganggap sebagai talak maka ia telah ditalak. Selanjutnya Ismā'īl al-Qaḍi menyebutkan bahwa titik perbedaan pendapat itu terletak pada *khulu'* yang jatuh tanpa melalui ucapan dan juga niata talak. Sedangkan *khulu'* yang dijatuhkan melalui ucapan yang jelas (*sharih*) atau hanya dengan niat saja, maka *khulu'* semacam ini bukan lagi sebagai *fasakh* melainkan talak.

Dinukil dari oleh al-Khawarazmi dari pendapat terdahulu dimana ia menyebutkan, bahwa *khulu'* seperti itu merupakan fasakh yang tidak mengurangi jumlah talak, kecuali diniati sebagai talak. Untuk memperkuat pendapat Imām Shafi'ī diatas, Imām At-Ṭahawi berpendapat, menurutnya perbedaan pendapat itu terjadi pada *khulu'* yang tidak diucapkan secara jelas (*sharih*) dan tidak disertai dengan adanya niat.

Terakhir pendapat dari Imām Shafi'ī bahwa jika tidak diniati untuk mentalak maka dalam hal ini tidak dianggap sama sekali. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imām Shafi'ī di dalam kitabnya al-Umm dan diperkuat oleh Imām al-Subkī serta Muḥammad bin Aṣir al-Marwazi di dalam kitabnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikhtilāfi al-'Ulamā', yang mana ini merupakan pendapat terakhir dari Imam Shāfi'ī.[13]

Khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai talak menurut pendapat Imām Mālik, sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak dan suami dapat meruju' kembali istrinya selama dalam masa iddah. Alasan Imām Mālik didasarkan pada qaul sahabat yaitu pendapat Abdullāh bin 'Umar. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika *khulu'* dianggap sebagai talak dan bukan fasakh. Karenanya kalau *khulu'* sebagai fasakh maka fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan si suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendak istri. Sedangkan *khulu'* sendiri berpangkal pada kehendak istri, maka *khulu'* bukanlah fasakh.[14]

Barang siapa yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh, maka suami yang mentalak istrinya dua kali lalu terjadi *khulu'*, kemudian suami ingin menikahinya lagi maka suami boleh menikahinya langsung tanpa harus dinikahi lelaki lain karena talak baru terjadi dua kali. Adapun *khulu'*nya sia-sia (tidak dihitung talak).[15] Bagi yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak maka suami yang menalak istrinya dua kali lalu terjadi *khulu'*, suami tidak boleh meruju'nya sampai si istri menikah dengan lelaki lain.

---

[13] Ibid.

[14] A. Agus Salim Ridwan, "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan Khuluk Sebagai Talak" (Skripsi –IAIN Wali Songo, Semarang, 2010), 86.

[15] Moḥamed Osman El-Khoṣt, *Fiqh al-Nisā: Fī Ḍwu'i al-Madhāhib al-Arba'ah Wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah,* (Abu Ihmadillaha) (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 217-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ‘ulama (Madhhab Ḥanafī, Mālik dan yang rajih dalam madhhab Shafi’ī) berpendapat bahwa *khulu’* adalah talak bukan fasakh, dan talak dengan *khulu’* ini adalah *talak ba’in*. Dalilnya adalah firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 229.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

Artinya: “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...”

Sekiranya talak ini bukan talak ba’in tentu suami punya hak untuk meruju’nya dan istri masih ada dalam genggamannya. Kalau *khulu’* digolongkan sebagai talak karena seandainya ia adalah fasakh, tentu tebusannya tidak boleh lebih dari besarnya mahar, sama seperti *iqālah* dalam jual beli.[16] Menurut pendapat terkuat dalam madhhab Ḥanbalī dalam masalah ini ada beberapa argumen. Pertama, *khulu’* adalah talak ba’in jika terjadi dengan lafadz *khulu’*, penebusan (*mufādāh*) dan sejenisnya, atau dengan *kinayah* talak dan suami meniatkannya sebagai talak maka ia adalah talak. Kedua, talak merupakan *fasakh* (yang tidak mengurangi jatah talak suami) jika suami tidak meniatkan talak misalnya terjadi dengan lafadz *khulu’*, *fasakh* atau *mufādāh* dan tidak diniatkan talak, maka ia adalah fasakh yang tidak mengurangi jatah talak.

Berkenaan persoalan *khulu’* sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qudāmah bahwasanya Imām Aḥmad menyatakan *khulu’* adalah fasakh. Hal ini termuat dalam bab tentang keshahihan dari hadith yang diriwayatkan oleh

[16] Wahbat az-Zuḥaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī al-‘aqidah Wa Al-Sharī’ah Wa Manhāj,* (Abdul Hayyie al Kattani, dkk) Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu ‘Abbās yang menyatakan bahwasanya *khulu’* tersebut ialah fasakh.[17] Dan ia juga merujuk kepada Alquran surat al-baqarah 229, artinya*: “Talak (yang dapat diruju’) dua kali”*. Kemudian Allah berfirman yang artinya*: “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”*, kemudian dilanjutkan pada ayat ke 230 surat al-Baqarah.

Ibnu Ḥazm dalam persoalan *khulu’* ini berpendapat bahwa *khulu’* adalah talak raj’i sebagaimana yang telah dinukilkan di dalam kitab Al-Muḥalla. Ibnu Ḥazm berpendapat dengan alasan bahwa Allah telah menjelaskan perkara masa iddah mengenai hukm talak dalm surat al-Baqarah ayat 228 dan al-talaq ayat 2. Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 tidak menyebutkan bahwa *khulu’* bukan talak dan tidak ada pernyataan yang disebutkan bahwa *khulu’* adalah talak. Selanjutnya Ibnu Ḥazm juga berpendapat bahwa hadith yang berkenaan dengan istri Thābit bin Qais, bahwa Rasuluallah menyuruh Thābit mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya, kemudian menceraikan istrinya. Maka dari hadith tersebut Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hal ini menunjukkan pada persoalan *khulu’* itu adalah talak.[18]

Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa *khulu’* tidak dapat dianggap talak meskipun menggunakan redaksi talak. Dia mengatakan hukumnya tetap sebagai *khulu’* selama disertai dengan *‘iwaḍ* (pengganti) yang diberikan oleh

---

[17] Al-Imām Muwaffiq al-Din ‘Abduallāh bin Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mughnī Fī Fiqh Imām Aḥmad bin Ḥambal,* juz 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), 175.

[18] Budi Muyasir, “Hakikat Khulu’ Berdasarkan Maqāsid al-Sharī’ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)” (Skripsi--UIN Ar- Raniry, Aceh, 2018), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri meskipun redaksinya bermacam-macam. Karena tidak disyaratkan menggunakan redaksi *khulu'* atau fasakh.[19] Ibnu 'Abbās, Ṭawus, 'Ikrimah, Ishaq, Abū Thaur dan Aḥmad berpendapat bahwa *khulu'*adalah *fasakh* bukan talak. Seandainya *khulu'* adalah talak berarti suami punya jatah talak empat kali. Mereka juga berdalil dengan riwayat Abū Dāwud dalam kitab Sunan-nya dari Ibnu 'Abbās, bahwa ketika istri Thābit bin Qais meminta *khulu'* dari suaminya. Nabi Saw menetapkan idahnya satu kali haid. Seandainya *khulu'* adalah talak tentu idahnya tiga *qurū'* sebagiman firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū'".[20]

Sedangkan Imām Mālik berpendapat jika *khulu'* terjadi tanpa bayaran dari istri maka ia tergolong *talak baa'in*.[21]Dalam ruang peradilan di Indonesia *khulu'* dikenal dengan istiah cerai gugat. Di dalam KHI pasal 1 (i) disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwaḍ* kepada dan atas persetujuan suaminya. Selain itu gugatan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan.[22] Terdapat persamaan dalam *khulu'* dan cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama yaitu persamaannya terdapat pada pelaku *khulu'* dalam hal ini istri. Sedangkan perbedaanya adalah *khulu'* disertai dengan pemberian tebusan

[19] Aḥmad Ibnu Taymiyah, *Majmū' al-Fatāwa ...,* 794.
[20] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 45.
[21] Wahbat az-Zuḥaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr ...,* 554.
[22] Pasal 40 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*'iwaḍ*) adapaun cerai gugat tidak selalu disertai dengan pemberian tebusan (*'iwaḍ*).

C. Hukum *Khulu'*

Dasar hukum *khulu'* terdapat dalam Alquran dan Hadith. Di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229, Allah Swt berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri)untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukm Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hkum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim".[23]

Ayat di atas yang menjadi landasan hukum (pensyariatan) dalam persoalan *khulu'*. Dasar selanjutnya ialah bersumber dari Hadith-hadith Rasuluallah Saw. Adapun yang menjadi landasan hukum mengenai *khulu'* ialah hadith tentang istri Thabit bin Qais bin Shams bernama Ḥābībah binti Sahl menghadap Rasuluallah dan mengadukan persolan dirinya sebagai berikut:

[23] Departemen Agama RI, *Alquran dan* ..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلُ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ وَلَكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً). (رواه البخاري)

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami Azhar bin Jamīl, telah diceritakan kepada kami Abdul Wahhāb bin al-Ṡaqafī, telah diceritakan kepada kami Khālid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwasanya isrti Thābit bin Qais mendatangi Nabi saw lalu ia berkata: Ya Rasuluallah aku tidak mencela tentang budi pekertinya (akhlaknya) dan cara beragamanya Thābit bin Qais. Namun saya khawatir akan berbuat durhaka (keadanya) setelah masuk Islam. Lalu Rasuluallah berkata: Maukah engkau mengembalikan kebunnya, dia menjawab iya. Kemudian Rasuluallah memanggil Thābit bin Qais dan menyarankan kepadanya terimakah kembali kebunmu dan ceraikanlah ia sekali talak. (H.R al-Bukhārī).[24]

Kemudian ḥadith yang bersumber dari Imām Mālik dalam *al-Muwaṭṭa'*nya:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ. فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغِلَسِ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ : مَاشَأْنُكِ؟ قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنِ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنِ قَيْسٍ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ. فَقَالَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِيْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ. خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا.[25]

Artinya: "Mālik dari Yahya bin Sa'id dari Amarah binti 'Abdul al-Raḥman, sesungguhnya aku memberitakannya dari Ḥabībah binti Sahal al-Ansharī. Sesungguhnya Ḥabībah itu isteri Tsābit bin Qays bin Syamms. Adapun Rasulullah saw baru keluar dari (masjid) selesai

[24] Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhim Ibn Mughīrah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub, 1992), 505.
[25] Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa',* (Beirut: Dār al-Ihyā al-'Ulum, t.t), 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan shalat subuh. Sedangkan Ḥabībah binti Sahal berada di dekat pintu rumah Rasul. Kemudian Rasulullah menegurnya: Siapakah ini? Ia menjawab: "Aku Ḥabībah binti Sahal wahai Rasulullah". Rasul bertanya lagi, apa maksud kedatanganmu? Ia menjawab: "Bukan saya, tapi Thābit sudah bukan suamiku", ketika suaminya (Thābit bin Qays) datang, Rasul bersabda kepada suaminya: "Ini Ḥabībah binti Sahal. Ia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk ia ceritakan. Ḥabībah berkata: Wahai Rasuluallah aku memiliki semua apa yang ia berikan kepadaku. Rasuluallah Saw bersabda kepada Thābit bin Qais: "Ambilllah darinya." Lalu ia mengambil harta itu darinya dan ia (ḥabībah) tinggal di rumah keluarganya.

Ayat dan hadith di atas menjadi dasar bolehnya *khulu'*. Dari hadis ini istri Thābit beralasan karena pergaulan suaminya yang tidak baik. Supaya keadaan rumah tangganya tidak terjerumus ke dalam keadaan yang tidak sesuai Islam, maka istri Thābit melihat lebih baik bercerai. Dalam keadaannya seperti tersebut menurut Ibnu Qudāmah keduanya lebih baik bercerai.

Dalam hadith tersebut si istri ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya dan juga bukan karena kekurangan dari segi agamnya, hanya saja dia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya akibat besarnya rasa bencinya kepadanya. Oleh karena itu Rasuluallah Saw memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukan bersifat wajib untuk mengambalikan ladangnya yang dia berikan (mahar) kepada istrinya. Ini adalah *khulu'* pertama yang terjadi dalam Islam. Di dalam *khulu'* ini ada makna pemberian *'iwaḍ*.[26]

[26] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mayoritas ‘ulama berpendapat hukum *khulu’* boleh dan tidak apa-apa dilakukan, karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan atau tidak adanya keharmonisan diantara suami istri.[27] Dalam *khulu’* menurut Imam Shafi’ī terbagi dalam tiga jenis, dua *khulu’* yang mubah dan satu yang mahẓur. Pertama, apabila si istri benci dengan penampilan suaminya, akhlaknya atau agamanya. Kemudian si istri tersebut memberikan tebusan (*‘iwaḍ*) agar sumainya menceraikannnya maka hukumnya boleh. *Kedua,* diantara *khulu’* yang mubah, bahwa situasi kehidupan kedua suami istri rukun tidak ada kebencian diantara keduanya. Kemudaian mereka berdua ridha untuk melakukan *khulu’* maka sah *khulu’*nya. Dan suami boleh mengambil apa yag pernah ia berikan. Ini adalah pendapat Imām Mālik, Abū Ḥanīfah dan kebanyakan ulama lainnya. *Ketiga,* si suami memukul istrinya atau menakut-nakuti istrinya atau si suami tidak menafkahinya serta tidak memberinya pakaian dengan maksud agar si istri mengajukan *khulu’* maka ini adalah *mahẓur*.[28]

Madhhab Ḥanbali berpendapat makruh hukumnya ketika si istri meminta *khulu’* padahal kondisi perkawinan keduanya baik-baik saja atau tidak memiliki alasan untuk bercerai.[29] Akan tetapi walaupun dimakruhkan,

---

[27] Ibid., 419.
[28] Imām Abī Zakariyyā Muḥyuddīn bin Sharif al-Nawawī, *al-Majmū’ Sharaḥ al- Muhadhdhab,* (Hafidz, Andi Arlin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 257-258.
[29] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī ...,* 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khulu' tetap bisa terjadi.[30] Adapun hukum asal dari *khulu'* adalah boleh. Sebagaimana Imām Nawawī mengatakan:

وَأَصْلُ الْخُلْعِ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَسَوَاءٌ فِيْ جَوَازِهِ خَالِعٌ عَلَى الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ مَالٌ آخَرٌ أَقَلُّ مِنَ الصَّدَاقِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَصِحُّ فِي حَالَتِي الشِّقَاقُ وَالْوَفَاقُ.[31]

Artinya: "Hukum asal dari *khulu'* ialah boleh menurut ijma' 'ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Dan *khulu'* sah dalam keadaan konflik atau damai".

Terkait dengan hukum *khulu'* para 'ulama menggolongkannya menjadi beberapa macam, sebagai berikut:[32]

1. Wajib, apabila seorang suami memiliki keyakinan dan perilaku yang dapat mempengaruhi akidah sang istri keluar dari ajaran Islam. Dengan alasan ini seorang istri wajib menggugat cerai sang suami agar akidah dan keyakinannya tetap sesuai dengan perintah dan tuntunan ajaran Islam.
2. Haram, bagi pihak suami *khulu'* diharamkan bila sang suami sengaja menyusahkan istrinya dan tidak mau berkomunikasi serta sengaja tidak memberikan hak-hak istrinya, dengan tujuan agar si istri merasa tertekan dan tidak tahan hingga akhirnya si istri menggugat sang

[30]Mereka beragumen berdasarkan surat an-Nisā ayat 4, Artinya: *"kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik".* Dan berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Thauban, bahwa Nabi bersabda: *"Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan maka diharamkan keapdanya bau surga".*

[31] Imām Abī Zakariyyā Muḥyuddīn bin Sharif al-Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn* Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 374. Lihat juga Imām Taqy al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī al-Dimashqī, *Kifāyat al-Akhyār fi Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār* (Surabaya: Al-Ḥaramain, t.t), 40.

[32] Abdul Shukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fikih Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami melalui *'iwaḍ* (tebusan). Sebab, apabila suami yang menceraikan istri (tanpa adanya pelanggaran berat) maka suami tidak berhak mengambil tebusan tersebut. Sedangkan bagi istri *khulu'* diharamkan ketika keadaan rumah tangganya berjalan baik dan tidak ada alasan syar'i yang membenarkan perceraiannya melalui jalan *khulu'*. Imām Aḥmad bin Hambal sebagaimana dikutip oleh muridnya Ibnu Qudāmah, berpendapat Haram hukumnya bila istri meminta *khulu'* tanpa sebab atau alasan.[33] Hal ini berdasarkan firman Allah Swt ayat 229 dan hadith Nabi Saw. Tetapi Ibnu Qudāmah sendiri hanya berpendapat hukumnya makruh. Makruh disini ialah mendekati haram (*makruh littaḥrim*).

3. Boleh, seorang istri diperbolehkan dan tidak berdosa menggugat suaminya dengan syarat ia sangat membenci suaminya dan dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak suaminya sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. Ibnu Qudāmah di dalam kitab Al-Mughnī, bahwa seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya, fisiknya, agamanya atau karena usianya yang sudah tua atau karena ia lemah, sedangkan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam menaati sang suami maka boleh baginya untuk meminta *khulu'* kepada suaminya dengan memberikan tebusan.[34]

---

[33] Ibnu Qudāmah, *al-Kāfi fi al-Fiqh Imām Ahmad ...,* 95.
[34] Al-Imām Muwaffiq al-Dīn Abdullāh bin Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mughnī Fī Fiqh Imām Aḥmad ...,* 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudāmah berkata:

وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا لِخَلْقِهِ أَوْ خُلُقِهِ أَوْ دِيْنِهِ أَوْ كِبْرِهِ أَوْ ضَعْفِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَخَشِيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللهِ فِى طَاعَتِهِ جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعِوَضٍ تَفْتَدِيْ بِهِ نَفْسُهَا مِنْهُ.

"Kesimpulan masalah ini, bahwa seorang wanita, jika membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamnaya atau karena usianya yang sudah tua atau karean dia lemah atau alasan yang semisalnya. Sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya (istri) untuk meminta *khulu'* kepada suaminya dengan memebrikan *'iwaḍ* (tebusan) untuk melepaskan dirinya."

4. Makruh, *khulu'* dimakruhkan jika suami membenci istrinya karena buruk akhlaknya dan ia berupaya agar istrinya meminta *khulu'*. Menurut para 'ulama makruh bagi suami menuntut tebusan (*'iwaḍ*) dari istri.
5. Sunnah, seorang istri sunnah hukumnya meminta *khulu'* kepada suaminya apabila si suami berlaku meremehkan (*mufarrith*) perintah Allah seperti meremehkan salat, puasa, dan ajaran-ajaran lainnya.

Imam al-Jaziri membagi hukum dalam masalah *khulu'* ini menjadi 4 yaitu boleh, wajib, haram dan makruh. Sebagaimana ia katakan:

اَلْخُلْعُ نَوْعٌ مِنَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَارَةً يَكُوْنُ بِدُوْنِ عِوَضٍ وَتَارَةً يَكُوْنُ بِعِوَضٍ وَالثَّانِيْ هُوَ الْخُلْعُ وَقَدْ عُرِفَتْ أَنَّ الطَّلَاقَ يُوْصَفُ بِالْجَوَازِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الَّتِيْ تَقْضِيْ الْفِرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَقَدْ يُوْصَفُ بِالْوُجُوْبِ عِنْدَ عَجْزِ الرَّجُلِ عَنِ الْإِنْفَاقِ وَالْإِتْيَانِ وَقَدْ يُوْصَفُ بِالتَّحْرِيْمِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ظُلْمُ الْمَرْأَةِ وَالْأَوْلَادِ وَقَدْ يُوْصَفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْمُتَقَدِمِ ذِكْرُهَا هُنَاكَ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ الْمَنْعُ وَهُوَ الْكَرَاهَةَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَا لَمْ تَفْضِ الْضَرُوْرَةُ إِلَى الْفِرَاقِ.[35]

Artinya: "*Khulu'* itu setipe dengan talak. Karena talak itu terkadang tanpa tebusan (*'iwaḍ*). Dan yang kedua disebut *khulu'*, seperti diketahui bahwa talak itu boleh apabila diperlukan. Terkadang wajib apabila suami tidak mampu memberi nafkah. Bisa juga haram apabila menimbulkan kezaliman pada istri dan anak. Hukum asalnya adalah makruh menurut sebagian 'ulama dan haram menurut sebagian 'ulama lainnya selagi tidak ada kedaruratan untuk melakukannya".

Al-Shīrāzī menyatakan bahwa *khulu'* itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan keduanya (suami-istri) sama-sama rela. Apalagi kalau karena ada sebab, baik disebabkan dengan manusiawi seperti istri sudah tidak lagi mencintai suami atau sebab syar'i seperti suami tidak salat dan tidak memberi nafkah. Sebagai berikut:

وَإِنْ لَمْ تَكْرَهْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَرَاضِيًا عَلَى الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ جَازَ لِقَوْلِهِ عَزَ وَ جَلَ { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا } [النساء : 4][36]

Artinya: "Apabila istri tidak membenci suami akan tetapi keduanya sepakat untuk *khulu'* tanpa adanya sebab, maka itu dibolehkan karena adanya firman Allah Swt: "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka maknlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" Q.S an-Nisā: 4.

[35] Abdurraḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala..,* 305.
[36] Abī Isḥāq Ibrāhīm al-Shīrāzī, *Al-Muhadhhab Fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rukun dan Syarart-syarat *khulu'*

Di dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Abdurraḥman al-Jazīrī menyebutkan rukun-rukun *khulu'* ada lima yaitu:

1. Seseorang yang menyanggupi *'iwaḍ,* yaitu seseorang yang menyanggupi harta atasnya, adapun seseorang tersebut ialah istri atau selain istri.
2. Kemaluan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami secara sah untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami mentalak istrinya dengan talak ba'in maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan tersebut.
3. *'Iwaḍ* (tebusan),

   'Iwaḍ ialah harta yang diserahkan kepada suami sebagai tebusan atau pengganti untuk meng*khulu'*nya. Al-Jazīrī menjelaskan mengenai syarat dalam *'iwaḍ* yang telah disepakati oleh para ulama madzhab yaitu, *'iwaḍ* harus merupakan sesuatu yang ada nilainya. *'iwaḍ* harus merupakan barang yang suci, halal dan layak dimanfaatkan artinya bukan barang yang najis atau haram. Barang yang dijadikan *'iwaḍ* bukanlah barang hasil ghasab atau barang yang didapat dari cara yang menyimpang dari aturan syari'at.[37]
4. Suami.
5. Sighat.[38]

---

[37] Abdurraḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib* ..., 315.
[38] Abdurraḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib* ..., 352-359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ‘ulama berbeda pendapat mengenai *khulu’* tanpa adanya *‘iwaḍ,* setidaknya terbagi menjadi dua:

a. *Khulu’* tanpa *‘iwaḍ* sah, inilah pendapat dari kalangan madhhab Ḥanafi, Maliki dan Imām Aḥmad dengan alasan sebagai berikut:
   1) *Khulu’* adalah bagian pemutus perkawinan maka sama haknya dengan talak ia pun sah tanpa tebusan.
   2) Asal muasal disyari’atkannya *khulu’* adalah rasa tidak suka di dalam diri istri terhadap suaminya dan menginginkan berpisah darinya, lalu ia meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Jika si suami menyanggupinya maka tercapailah maksud *khulu’* dan ia pun sah walaupun tanpa *‘iwaḍ.*
   3) Dan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.

b. Tidak sah *khulu’* tanpa tebusan *(‘iwaḍ*). Ini adalah pendapat Imām Shāfi’ī, dengan alasan:
   1) Allah mengaitkan *khulu’* dengan tebusan sebagaimana dalam firman-Nya “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”
   2) Berdasarkan hadith tentang Thābit bin Qais.[39]

Dalam riwayat lain, Imām Aḥmad berpendapat bahwa *khulu’* tetap sah walau tanpa *‘iwaḍ.* Meski dalam riwayat lain Imām Aḥmad menyatakan bahwa *khulu’* tidak sah kecuali dengan *‘iwaḍ.* Jika seorang suami menerima

[39] Abu Mālik Kamal, *Shahīh Fiqh al-Sunnah* (Khairul Amru Harahap dan faisal Shaleh) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 557-560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan istrinya tanpa *'iwaḍ* dengan niat talak, maka status gugatan tersebut dihukumi talak bukan *khulu'*. Ini termasuk talak *kinayah* (kiasan). Talak dengan menggunakan lafadz *khulu'* bukan lafadz talak. Namun, jika tidak ada niat mentalak lalu *'iwaḍ* juga tidak ada, maka baik talak maupun *khulu'*-nya sama-sama dianggap tidak berlaku. Ini adalah pendapat Abū Ḥanīfah dan al-Shāfi'i.[40]

Menurut jumhur 'ulama rukun *khulu'* yang selain madhhab Ḥanafī ada lima, yaitu orang yang menerima, orang yang menjawab (suami atau walinya atau wakilnya), *'iwaḍ,* barang yang di *'iwaḍ* kan dan ucapan.[41]Pada *khulu'* disyaratkan beberapa perkara sebagai berikut:

a. Kemampuan suami untuk untuk menjatuhkan talak. Menurut jumhur fukaha kemampuan disini adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Madhhab Ḥanbalī membolehkan talak talak yang dilakukan suami yang mengerti dan memahami talak. Setiap orang yang tidak talaknya maka tidak sah pula *khulu*'nya, seperti anak kecil, orang gila, orang idiot (*saafih*) dan orang yang mentalnya terganggu akibat penyakit atau usia lanjut.[42]
b. Si istri merupakan objek *khulu'*. Adapun untuk perempuan yang terlarang ada lima yaitu, budak perempuan, bodoh, sakit, belum baligh dan kekanak-kanakan. Menurut Imām Shafi'ī dan Ḥanbalī bahwa

[40] Al-Imām Muwaffiq al-Dīn Abduallāh bin Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mughnī Fī Fiqh Imām Aḥmad ...,* 288.
[41] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī ...*, 422.
[42] Ibid., 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang sakit tidak sah *khulu'*nya. Bahkan Madhhab Malikī menyebutkan haram *khulu'* yang dilakukan oleh perempuan yang tengah sakit parah. Sebagaimana suami juga diharamkan untuk melakukan *khulu'* disaat kondisi sakit parah. Sedangkan Madhhab Ḥanafī berpendapat perempuan yang tengah sakit khulu'nya tetap sah, jika si istri melakukan *khulu'* pada masa sakitnya.[43]

c. Pengganti *khulu'* adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Pengganti menurut Jumhur adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki, baik itu berupa harta yang bersifat tunai, utang ataupun sesuatu yang bermanfaat bukan barang-barang yang terlarang.

Berbagai syarat *khulu'* secara umum menurut beberapa madzhab diantaranya Madhhab Mālikī dan Ḥanbalī. Menurut madhhab Mālikī bahwa *khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali dengan beberapa syarat:

1) Apa yang dibayarkan kepada suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual, dan bukan barang yang dilarang seperti minuman keras, babi dan sejenis dengannya.
2) Jangan sampai menyeret kepada sesuatu yang tidak boleh seperti *khulu'* yang berdasarkan pengkhianatan yang berupa hutang atau situasi yang memaksa segera dan yang bersifat riba.
3) *Khulu'* yang dilakukan oleh istri adalah berdasarkan kehendak istri sendiri dan tanpa ada unsur paksaan.

[43] Ibid., 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Madhhab Ḥambalī ada sembilan syarat yaitu, membayar *'iwaḍ* suami-istri orang yang memenuhi kriteria yang sah melakukan *khulu'*, kedua tidak bergurau, suami tidak menghalangi jika si istri membayar *'iwaḍ,* jatuh *khulu'* degan lafal yang bersifat terang-terangan atau sindiran, tidak memancangkan niat untuk menjatuhkan talak, bersifat langsung, dapat terjadi pada semua istri, dan tidak ada tipu daya.[44]

E. Akibat dan Dampak *Khulu'*

Akibat dari *khulu'* menyebabkan munculnya hukum, diantaranya:

1. Jatuhnya talak ba'in, meskipun dengan tanpa *'iwaḍ* ataupun niat. Ini menurut menurut madhhab Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'i dalam pendapat yang rajih dan Aḥmad dalam suatu riwayat. Para 'ulama berpendapat denga firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 229.[45]
2. Gugurrnya hak-hak harta

   Akibat *khulu'* tersebut hak-hak harta yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Misalnya seperti nafkah yang dipercepat dan diberikan kepada istri sebelum *khulu'.* Adapun hak-hak yang ditetapkan setelah khulu' tidak gugur, kecuali dengan adanya pernyataan. Misal, seperti nafkah masa iddah (keadaan hamil), pinjaman dan wadi'ah.[46]
3. Masa 'iddah

---

[44] Ibid., 432.
[45] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī* ..., 439.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ‘ulama yang menganggap masa ‘iddah istri yang di *khulu’* adalah tiga kali quru’. ‘Iddah tersebut sesuai dengan ‘idah wanita yang ditalak. At-Tumidhi menyatakan para ‘ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya berpendapat bahwa ‘iddah wanita yang di *khulu’* sama dengan ‘iddahnya wanita yang di talak yaitu tiga kali quru’.[47]

4. Suami tidak boleh ruju’ pada masa ‘iddah

Menurut nas Alquran dan hadith serta ijma’ tidak ada ruju’ dalam *khulu’*. Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai fasakh atau talak, demikian pendapat mayoritas ‘ulama diantaranya al-Baṣri, ‘aṭa, Ṭawus, Nakha’i, Auza’i, Mālik, Shāfi’ī dan Aḥmad. Adapun jika kedua belah pihak ingin kembali maka dapat ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikah baru.

Di dalam Hukum Islam di Indonesia dijelaskan setidaknya ada tiga akibat hukum *khulu’*:

a. Perkawinan putus dengan talak *khulu’*
b. Jumlah talak berkurang dan tidak bisa diruju’[48]
c. Masa idah sebab *khulu’* sama dengan masa iddah yang disebabkan talak biasa.[49]

---

[47] Hasan Ayyub, *Fiqh al-‘Uṣrah al-Muslimah,* (Abdul Ghoffar) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 323.
[48] Pasal 161 KHI : Perceraian dengan jalan *khulu’* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.
[49] Pasal 155 KHI : Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu’* fasakh dan li’an berlaku iddah talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan akibat hukum karena talak tiga. Menurut jumhur 'ulama termasuk Imam Empat Madhhab berpendapat, suami apabila telah meng*khulu'* istrinya maka istri itu bebas dan semua urusannya terserah kepadanya dan tidak boleh lagi suami ruju' kepadanya, karena si istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

F. Pengertian *'Iwaḍ Khulu'*

'Iwaḍ merupakan bagian dari *khulu'*, selama *'iwaḍ* belum diberikan oleh pihak isrti kepada suami maka selama itu pula tergantungnya perceraiannya. Kalau *'iwaḍ* telah diserhkan oleh si istri kepada suami maka barulah terjadi perceraian.[50] Dalam *khulu'* tidak dapat lepas dari *'iwaḍ.* Bahkan mayoritas 'ulama menyebutkan bahwa *'iwaḍ* termasuk dalam rukun *khulu'*. Sebagaimana *khulu'* dijelaskan di muka bahwa esensinya dengan membayar tebusan (*'iwaḍ*), artinya bahwa *'iwaḍ* merupakan bagian asas dalam *khulu'*, apabila tidak ada *'iwaḍ* maka tidak ada pula *khulu'.* Bila seorang suami berkata kepada istrinya "kamu saya lepas" tanpa menyebut *'iwaḍ* maka tidak dianggap *khulu'.* Begitu juga apabila ia meniatkan talak saja maka dianggap talak raj'i, dan jika tidak diniatkan maka tidak jatuh talaknya karena lafadz "melepas" adalah lafadz kinayah yang memerlukan niat.

Ibnu Rushd mengartikan *'iwaḍ* sebagai pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suaminya. *Khulu'* juga dimaknai

[50] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan beberapa kata yaitu *fidyah*, *shulh*, dan *mubara'ah*. Walaupun dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi (*'iwaḍ*) yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan dengan memberikan separuh mahar maka disebut shulh. Bila ganti rugi yang diberikan lebuh banyak dari mahar yang diterima disebut *fidiyah*. Bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan *mubara'ah*.[51]

G. Dasar-dasar Hukum *'Iwaḍ Khulu'*

Landasan adanya *'iwaḍ* sebagai bagian dari ketentuan dan sahnya *khulu'* terdapat pada dalil dibolehkannya *khulu'*, bahkan jumhur 'ulama mengatakan bahwa *'iwaḍ* merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksaan *khulu'* itu sendiri. Jadi, ketiadaan *'iwaḍ* tersebut akan menyebabkan pula ketidak sahannya *khulu'*. Adapun dalil yang menjadi dasarnya *'iwaḍ* tersebut terdapat didalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 dan surat an-Nisā ayat 4 dan 20. Allah Swt berfirman:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

> Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemeberian itu dengan senang hati".[52]

Selanjutnya di surat yang sama ayat 20 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

---

[51] Amir Sharifuddīn, *Hukum Perkawinan ...,* 231.
[52] Departemen Agama RI, *Alquran dan* ..., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?".[53]

Dan berdasarkan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī dan al-Nasā'i dari Ibnu 'Abbās yang berbunyi:

عَن ِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ إِمْرَأَةَ ثَابِتُ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلُ اللهِ إِنِّيْ مَا أَعِيْبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْبِلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً

Artinya: Dari Ibnu 'Abbās bahwasanya istri Thābit bin Qais menghadap Nabi Saw lalu ia berkata, "Wahai Rasaluallāh sesungguhnya aku tidak mencela Thābit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasuluallah Saw bersabda: "Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? Lalu ia menjawab, "iya". Kemudaian Rasuluallah Saw berkata (kepada Thābit): "Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak". (HR. Al-Nasā'i).[54]

H. Ketentuan-ketentuan *'Iwaḍ Khulu'* dalam Pandangan 'Ulama Madhhab

Mengenai ketentuan *'iwaḍ khulu'* bahwa para 'ulama madhhab berpendapat *'iwaḍ* merupakan asas dari *khulu'* itu sendiri, tanpa *'iwaḍ* maka *khulu'*nya dianggap tidak sah, mereka memposisikan *'iwaḍ* (pengganti) sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam proses *khulu'.* Sebagaimana menurut Madhhab Ḥanafī berpendapat bahwa *khulu'* terjadi tergantung kepada penerimaan si istri. Bagi mayoritas madhhab Malikī bahwa *khulu'* berdasarkan *'iwaḍ,* namun sebagian kecil berpendapat bahwa *khulu'*

[53] Ibid., 105.
[54] An-Nasā'i, *Kitāb Sunan al-Kubro,* Juz 3 (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyah, 1991), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa dengan *'iwaḍ*. Madhhab Shafi'ī menjelaskan bahwa *khulu'* berdasarkan *'iwaḍ* dengan lafadz talak atau *khulu'*.[55] Begitu juga menurut madhhab Ḥanbalī berpendapat bahwa perpisahan suami dengan istrinya berdasarkan dengan *'iwaḍ* yang dia ambil dari istri atau dari orang yang selain istri (wali) dengan lafadz khusus.

Ditemukan dalam sebuah riwayat, menurut madhhab Ḥanbali *khulu'* sah terjadi dengan tanpa *'iwaḍ* dan suami sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan pendapat yang rajih menurut madhhab Ḥanbali bahwa *'iwaḍ* adalah salah satu rukun dalam *khulu'*, maka tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran dalam jual beli.[56] Jika suami meng*khulu'* istrinya dengan tanpa *'iwaḍ* (barang tebusan), maka tidak jatuh *khulu'* ataupun talak kecuali jika talak tersebut diucapkan dengan lafadz talak atau dengan adanya niat talak maka jatuh talak raj'i.

Menurut Sayyid Sabiq, harta tebusan (*'iwaḍ*) merupakan bagian penting dalam teori *khulu'*. Jika tidak ada pemberian *'iwaḍ* kepada suami maka bisa dikatakan bahwa tidak ada *khulu'* yang terjadi.[57]Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Imām Zaki al-Barudi mengatakan bahwa apabila istri sudah tidak menyukai sikap suaminya dan lebih memilih untuk berpisah hendaklah ia menebus dirinya dengan mengembalikan mahar yang telah didapatkan dari suaminya. Kemudian suami membebaskannya dari tanggungannya dengan meng*khulu'*nya sebagaiamana yang telah termaktub

[55] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī ...,* 418.
[56] Ibid., 419.
[57] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* ..., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam Alquran dan Hadith. Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa *khulu'* adalah tebusan, dan tebusan tidak sah kecuali ada keridhaan salah satu diantara keduanya.[58]

Berdasarkan landasan hukum baik dari Alquran dan Hadith di atas, para 'ulama berbeda pendapat dalam hal menentukan hukum *'iwaḍ khulu'* itu sendiri baik tentang pembayaran maupun keadaan serta sifat *'iwaḍ* tersebut. Adapun mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Hukum mengambil harta tebusan (*'iwaḍ*) *khulu'*
   a. Boleh

      Jika si istri membenci karena buruknya wajah suaminya atau buruknya hubungan antara istri dan suami, dan dia merasa takut tidak dapat memenuhi hak suaminya maka suami boleh meng*khulu'*nya dan mengambil harta tebusan sebagai tebusan penalakannya. Sebagaimana pendapat Imām Shafi'ī

      (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَمْنَعْهُ بَعْضَ الْحَقِّ وَكَرِهَتْ صُحْبَتَهُ حَتَّى خَافَتْ تَمْنَعَه كَرَاهِيَةَ صُحْبَتِهِ بَعْضَ الْحَقِّ فَأَعْطَتْهُ الْفِدْيَةَ طَائِعَةً حَلَّتْ لَهُ وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُل مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَ يَأْخُذَ عِوَضًا بِالْفِرَاقِ.[59]

      Al-Shāfi'ī berkata: "Demikian pula seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan dia tidak suka hidup bersama suaminya sehingga khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami. Dan apabila suami halal mengambil apa yang diberikan istri kepada dirinya secara

[58] Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla ...,* 235.
[59] Al-Imām Abī 'abdillah Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'ī, *Al-'Umm* (Beirut: Dār al-Kutub 'ilmiyah, 1423 H), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela tanpa ada syarat maka suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela dan mengambil tebusan atas perceraian."

Jika rasa benci dirasakan oleh suami istri dan keduanya merasa khawatir melakukan kelalaian atau kurang memenuhi hak suami istri. Menurut kesepakatan fukaha maka boleh menggambil pengganti atau tebusan *khulu'* berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah: 229.

Tetapi madhhab Ḥanafī mengatakan makruh hukumnya suami mengambil pengganti dari si istri yang melebihi mahar yang telah ia berikan kepada istrinya. Dengan dasar kisah istri Thabit bin Qais. Namun jumhur fukaha membolehkan suami untuk mengambil pengganti dari istrinya lebih banyak dari yang telah ia berikan kepada istrinya selama *nushuz* terjadi dari pihak si istri. Akan tetapi tidak disunnahkan suami untuk melakukan hal ini. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 229.[60]

b. Makruh

Jika keengganan dan penolakan datang dari pihak suami. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt Q.S al-Nisā: 20. Misalnya, jika seorang suami memaksa istrinya sampai membuatnya terpaksa meminta *khulu'* dengan cara membuatnya tertekan dan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk dengan tujuan agar istrinya meminta *khulu'*, maka suami tidak boleh mengambil sesuatu

[60] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmi...,* 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*'iwaḍ*) dari istrinya, ini menurut Madhhab Ḥanafī, Ḥanbalī dan Shāfi'ī yang berdasarkan Q.S al-Baqarah: 231 dan an-Nisā: 19. Begitu juga menurut madhhab Māliki, suami tidak boleh mengambil sesuatu (*'iwaḍ*) dari istrinya dalam kondisi yang merugikan. Jika suami tetap mengambil sesuatu dari istrinya maka dia wajib untuk mengembalikannya.[61]

Sejumlah banyak 'ulama dari kalangan 'ulama salaf para imam 'ulama khalaf mengatakan bahwa tidak boleh *khulu'* kecuali bila pertengkaran (*shīqāq*) dan perpecahan (*nushūz*) terjadi dari pihak istri.[62] Maka dalam keadaan seperti ini suami boleh menerima tebusan dari istrinya untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan. Diantara orang yang mengatakan seperti ini ialah Ibnu Abbās, Tawus, Ibrāhīm, Ata, al-Hasan dan jumhur. Hingga Imām Mālik dan al-Auzā'i mengatakan:

قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَوْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ مَضَارٌّ لَهَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهَا، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا.[63]

> Imam Mālik dan al-Auzā'i berkata: "Seandainya seorang suami mengambil sesuatu dari istrinya, sedangkan hal itu memudharatkan pihak istri, maka penebusan itu harus dikembalikan kepadanya dan jatuhlah talaknya sebagai talak raj'i."

[61] Ibid, 435.
[62] Ibn Kathir, *Tafsīr Alqur'an al-'Aẓīm* (t.tp: Dār Ṭayyibah, 1999), 614.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Haram, ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam rumah tangga dan menimbulkan mudharat maka haram untuk mengambil sesuatu dari harta, baik itu mahar atau semisalnya.[64] Maka sesungguhnya dilarang suami mengambil sesuatu lebih banyak dari apa yang telah ia berikan (mahar). Mereka beralasan dengan dasar firman Allah Swt:

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ج ...

Artinya: "maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun..."

2. Jumlah atau kadar nilai harta tebusan (*'iwaḍ*)

Mengenai tentang ketentuan tebusan (*'iwaḍ*) yang diberikan istri kepada suami atau kebolehan suami mengambil secara keselurahan atau menambah tebusan yang diberikan istri kepadnya. Dalam hal ini 'ulama madhhab berbeda pendapat. Dalam riwayat 'Umar, Uthman, Ḥasan dan Ibnu 'Abbās, mereka membolehkan mengambil lebih besar dari apa yang telah diberikan. Adapun Abū Ḥanifah, Zūfar, Abū Yūsuf dan Muḥammad mengatakann jika *nushuz* itu terjadi dari pihak istri maka boleh bagi suami mengambil sebanyak yang telah diberikannya, akan tetapi jangan mengambilnya lebih dan jika kesalahan itu terdapat dari pihak suami maka tidak halal suami itu mengambil sedikitpun dari istrinya.[65] Sedangkan Sayid Ibnu Musayyab, Ḥasan, Ṭawus dan Sayid bin Zubair

[64] Abdurraḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala ...,* 304.
[65] Abdul Ḥalim Ḥasan, *Tafsir Alquran* (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat dari Alī dia memakruhkan menerima tebusan talak (*'iwaḍ*) itu lebih besar dari mahar yang telah diberikannya kepada istri.

Mengenai mengambil seluruh pemberian (*'iwaḍ*) istri dalam *khulu'* Az-Zuhri mengatakan tidak diperbolehkan bagi suami mengambil harta melebihi apa yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan Maimun bin Maḥram menuturkan barangsaiapa mengambil harta kekayaan istrinya melebihi dari apa yang telah diberikan kepadanya, maka si suami tidak mentalaknya dengan baik. Sementara itu menurut Al-Auza'i para hakim tidak membolehkan seorang suami mengambil harta dari istrinya kecuali apa yang telah diberikan kepadanya.[66] Ada sebagian golongan yang memakruhkan hal itu diantanya mereka adalah Al-Ḥakam bin 'Uyainah, Ḥammad bin Abī Sulaiman dan Amir Al-Sha'abī. Sedangakan sekelompok ulama lain berpendapat bahwa dimakruhkan bagi suami mengambil dari istrinya seluruh apa yang telah diberikan kepadanya.

Dalam sebuah riwayat dari Muḥammad bin Aqil bin Abī Ṭalib ia menceritakan bahwa Ruba'i binti Mu'awwidh bin Afra' memberitahukan kepadanya bahwa ia telah ber*khulu'* dari suaminya, yaitu dengan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki. Maka Muḥammad bin Aqil melaporkan hal itu kepada Uthman bin 'Affan dan beliaupun membolehkannya. Tetapi, beliau memerintahkannya untuk mengambil harta (modal) pokok saja dan tidak pada yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dimana ia pernah didatangi oleh bekas budak istrinya yang

[66] Shekh Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqh ...,* 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menebus diri dengan segala apa yang ia miliki bahkan termasuk baju dan kain penutup mukanya (cadar). Hal ini menjadi sebuah pendapat dari Imām Mālik, Imām Shafi'ī, Abū Sulaimān dan para sahabat lainnya.

Sedangkan Abū Ḥanifah berpendapat tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengambil tebusan (*'iwaḍ*) dari istrinya melebihi dari apa yang telah diberikan. Kalau ia melakukan hal itu maka hendaklah suami mensedekahkan kelebihan yang ia ambil.[67] Imām Abū Dāwud mendengar Imām Aḥmad ditanya tentang wanita yang melakukan *khulu',* dimana suaminya mengambil *'iwaḍ* darinya lebih dari yang diberikan suami kepadanya. Lalu Imām Aḥmad menjawab, tidak boleh. Saya tidak senang akan hal itu.[68] Murid-murid Imām Abu Ḥanīfah mengatakan sebagai berikut:

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ الْإِضْرَارُ مِنْ قِبَلِهَا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، فَإِنِ ازْدَادَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ: وَإِنْ كَانَ الْإِضْرَارُ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ يُجِزْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَإِنْ أَخَذَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ.[69]

Murid-murid Imām Abū Ḥanīfah mengatakan: "Jika mudharat yang ditimbulkan bersumber dari pihak istri, maka suami diperbolehkan mengambil dari istrinya apa yang pernah ia berikan kepadanya, dan tidak boleh lebih dari itu. Jika suami menuntut tambahannya maka hanya diperbolehkan lewat pengadilan. Jika mudharat yang ditimbulkan bersumber dari pihak suami, maka tidak boleh pihak suami mengambil sesuatu pun dari pihak istrinya. Jika ia mau mengambilnya kembali maka hanya diperbolehkan lewat pengadilan."

---

[67] Ibid.
[68] Imām Abū Dāwud, *Masail Imām Aḥmad,* (Misbah) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 422-423.
[69] Ibn Kathir, *Tafsīr Alqur'an al-'Aẓīm*, 618.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan kadar atau besar *'iwaḍ* yang dikeluarkan istri kepada suaminya, Imām Mālik, Shafi'ī dan segolongan fukaha berpendapat bahwa seorang istri melakukan *khulu'* boleh dengan memberikan harta yang lebih banyak atau kurang dari mahar yang pernah diterimanya, dengan catatan bila kedurhakaan itu datang dari pihak istri. Tetapi, Imām Aḥmad dan segolongan lainnya berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima *'iwaḍ* lebih dari mahar yang diberikan dahulu dengan dasar hadith tentang istri Thābit bin Qais.[70] Imām Shafi'ī berkata:

(قال الشافعي) وَلاَ وَقْتَ فِى الْفِدْيَةِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ}[71]

Al-Shafi'ī berkata "Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Sebab Allah 'Azza wa Jalla berfirman: maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".

Dalam pandangan para 'ulama fikih yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam *mu'amalat,* maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan ('*antaraḍin*). Sedangkan fukaha yang memegang hadith tentang istri Thābit secara zahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang leboh banyak dari mahar. Mereka menganggap seolah-olah bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak. Imām Mālik

[70] Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Persfektif Hukum Islam", *Ash-Shar'iyyah,* No. 1, Vol. 1 (Juni 2016), 222.
[71] Al-Imām Abī 'abdillah Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'ī, *Al-'Umm,* 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menagtakan tentang istri yang meminta cerai dengan membayar tebusan kepada suaminya. Imām Mālik menjelaskan sebagai berikut:

قالَ مَالَكٌ: لاَبَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.[72]

> Imām Mālik berkata: "Tidak apa-apa. Jika istri memberikan hartanya dengan lebih banyak dari apa yang telah diberikan suami kepadanya sebagai tebusan untuk *khulu'* dari suaminya."

Jumhur 'ulama berpendapat bahwa *'iwaḍ* dalam *khulu'* boleh lebih dari jumlah harta yang telah diberikan suami kepada istrinya, karena *khulu'* adalah akad pertukaran yang mestinya tidak terikat dengan ukuran atau jumlah tertentu, hanya saja ini menurut madhhab Ḥanafī tidak boleh mengambil ganti rugi melebihi mahar yang telah diberikan.[73] Menurut madhhab lainnya dikatakan suami tidak dianjutkan mengambil tebusan lebih banyak dari apa yang sudah ia berikan kepada istrinya. Berdasarkan dalil kisah Thābit bin Qais yang telah disebutkan dimana Rasuluallah bersabda "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kedapanya?" kemudian wanita itu menjawab, "ya, malah akan saya tambah". Lalu Rasuluallah bersabda:

أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ, وَلَكِنْ حَدِيْقَتَه.

> Artinya: (kamu tidak boleh menambah, tetapi cukup mengembalikan kebunnya).

Sedangkan ash-Sha'bī, dan Ḥasan al-Bashri melarang *khulu'* dengan tebusan yang lebih besar dari apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya. Mereka berpendapat dengan dalil firman Allah Swt :

---

[72] Mālik Ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa'* ..., 423.
[73] Wahbat az-Zuḥaylī, At-*Tafsīr al-Munīr*..., 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِيْمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ...

Artinya: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untu menebus dirinya (dari harta yang kamu berikan kepada istri)"

Sedangkan jumhur berpegang kepada kemutlakan ayat ini.[74]Namun Abū Bakar bin 'Abduallāh al-Muznī memiliki pendapat yang menyimpang dari pendapat jumhur fukaha. Menurutnya, si suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya.[75] Abū Bakar mengklaim bahwa firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 229 tersebut dihapus (*mansukh*) dengan surat an-Nisā' ayat 20 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: "Sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun."

Menurut jumhur fukaha bahwa ayat ini memiliki makna mengambil dengan tanpa keridhaan si istri, sedangkan jika si istri ridha maka hukumnya boleh.[76] Aḥamad Muṣṭafā al-Maraghī dalam menjelaskan surat al-Nisā' ayat 20 bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami untuk mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi istri dalam hal pemberian ini. Akan tetapi, si suami tidak boleh meminta kepada si istri, karena pemberian ini didasarkan atas keridhaan si istri dan

[74] Ibid.
[75] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmi* ..., 420.
[76] Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan si istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya.[77]

3. Sifat dari harta tebusan (*'iwaḍ*)

Berkenaan dengan sifat dari *'iwaḍ* tersebut Imām Mālik berpendapat bahwa boleh harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada dapat dijadikan sebagai *'iwaḍ* dalam *khulu'*. Sedangkan Imām Shafi'ī dan Abū Ḥanifah mensyaratkan bahwa *'iwaḍ* tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya.[78]

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya kemiripan harta tebusan (*'iwaḍ*) dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah atau wasiat. Bagi para fukaha yang mempersamakan harta *'iwaḍ* dalam *khulu'* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dlam jual beli. Sedangkan fukaha yang mempersamakan *'iwaḍ* dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut.

Mengenai *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang seperti minuman keras dan lain sebagainya. Maka Imām Mālik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Begitu juga menurut Imām Abū Ḥanifah. Akan tetapi Imām Shafi'ī berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *mithil*. Bentuk barang tebusan atau ganti rugi

---

[77] Aḥamd Mustafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Semarang: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1992), 298.
[78] Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid...,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*'iwaḍ*) menurut Imām Madhhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin boleh pula dijadikan sebagai tebusan.[79]

Imām Shafi'ī berpendapat bahwa *iwad khulu'* boleh berupa maskawin atau berupa sebagian maskawin atau dengan barang lainnya. Baik jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak (dari jumlah maskawin) atau dengan tunai/cicilan atau bahkan dengan jasa. Semua yang dapat digunakan untuk maskawin dapat pula dipergunakan untuk *'iwad khulu'*. Imam Shafi'ī berkata:

قَالَ الْشَّافِعِي: فَإِنْ كَانَتْ خَالِعَتُهُ عَلَى دَارٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ شَيْءٍ أَوْ دَنَائِيْرَ مُسَمَّاةٍ أَوْ شَيْءٍ يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْخُلْعِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهَا الْمَهْرَ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ. وَلَا يَدْخُلُ الْمَهْرُ فِى شَيْءٍ مِنْهُ. فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَهْرُ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ لَهَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفْعٌ إِلَيْهَا فَالْمَهْرُ لَهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ دَفَعَ الْمَهْرَ إِلَيْهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَيْهَا أَخَذَتْ مِنْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ.[80]

Artinya: "Imam al-Shāfi'ī berkata: Jika seandainya istri meminta khulu' terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah atau kendaraan atau budak tertentu atau sesuatu atau dinar yang disebutkan jumlahnya atau sesuatu yang boleh dijadikan objek khulu' akan tetapi salah satu dari keduanya tidak menyebutkan mahar, maka khulu'nya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari objek-objek tersebut. Jika suami menyerahkan mahar kepada istri dan dia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik istrinya, suami tidak boleh mengambil sedikitpun darinya. Jika suami belum menggauli istrinya sedangkan ia telah membayar mahar, maka ia menuntut setengah mahar. Dan jika suami belum menyerahkan mahar kepada istrinya, maka istri mengambil dari suami setengah mahar."

4. Bentuk-bentuk mengenai *'iwaḍ khulu'*

[79] Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madhḥab* (Jakarta: Lentera, 2008), 457.
[80] Al-Imām Abī 'abdillah Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'ī, *Al-'Umm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal bentuk-bentuknya sebagai berikut:

a. *'iwaḍ khulu'* sebagai imbalan berupa hak dan manfaat

Jika pengganti *khulu'* berupa uang atau sesuatu yang bermanfaat dan dapart dihargakan dengan harta seperti, rumah, menanami tanha dalam waktu yang diketahui, juga seperti meyusui anak, mengurus dan menafkahi atau berupa hak-hak seperti menghilangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh suami hukumnya boleh.[81]

Boleh juga *'iwaḍ* dlam bentuk non materiil dalam artian seperti jasa atau manfat yaitu menyusui anak dan merawatnya. Maka dalam ini Imām Shafi'ī berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, asal di dalamnya ada *'iwaḍ khulu'*. Dengan bahwa *'iwaḍ* tersebut sama seperti tebusan lainnya, mak boleh dalm bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta.[82]

b. *'Iwaḍ khulu'* dengan tebusan menyusui

Sah *khulu'* dengan tebusan menyusui anaknya pada masa yang wajib, yaitu selama dua tahun. Karena menyusui adalah sesuatu yang bisa dijadikan tebusan pada perkara yang selain dari *'iwaḍ*, oleh karena itu boleh dilakukan pada *khulu'*. Madhhab Ḥambali bependapat, sah *khulu'* dengan tebusan menyusui anaknya seacara mutlak tanpa dibatasi denagn masa tertentu.[83] Sedangkan

[81] Wahbat az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmi* ..., 435.
[82] Ibid.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Imām Shafi'ī tidak sah ksepakatan sampai istri menyebutkan masa menyusui, ukuran makanan, ukuran lauk dan sejenisnya.

Jika si istri menyusui ynag meninggal dunia atau sususnya mengering maka si istri harsu memberikan upah *mithil* bagi masa penyusuan yang masih tersisa. Menurut Madhhab Ḥambali batal hukumnya jika si anak meninggal dunia disebabkan kematian si anak. Sedangkan Shafi'ī berpendapat bahwa kesepakatan tidak batal. Lebih lanjut Imām Shafi'ī menyatakan bahwa si istri didatangkan dengan anak yang lain untuk dia susui sebagai pengganti anak yang meninggal dunia.

c. *'Iwaḍ khulu'* dengan tebusan menggugurkan pengasuhan

Apabila suami meng-*khulu'* istrinya dengan tebusan menggugurkan hak asuh anaknya dari si suami maka *khulu'* itu sah. Tetapi, hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur karena anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan *khulu'*. Begitu juga dapat membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila si ibu tersebut tidak layak mengasuh.[84]

d. *'Iwaḍ khulu'* dengan tebusan memberikan nafkah kepadan anak yang masih kecil

[84] Ibid., 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut madhab Ḥanafī dan Malikī bahwa jika si suami melakukan *khulu'* kepada istrinya dengan *'iwaḍ* (memberikan nafkah untuk anak kecil dalam waktu yang telah ditentukan) maka *khulu'* tersebut sah dan si istri harus memberikan nafkah sesuai denga kesepakatan mereka.[85]

e. *'Iwaḍ khulu'* dengan tebusan bebas dari nafkah iddah

Apabila si istri meminta *khulu'* kepada suaminya dengan tebusan bebas dari nafkah iddah, maka *khulu'* itu sah dan suaminya bebas dari nafkah tersebut meskipin tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut.

[85] Ibid., 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KONSEP *'IWAḌ KHULU'* MENURUT *EMPAT MADHHAB* DALAM PERSPEKTIF *GENDER*

A. Subtansi *'Iwaḍ Khulu'* Menurut Empat Madhhab

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menggapai kebahagiaan. Dalam Alquran pembahasan perkawinan secara rinci, tidak kurang tersebut dalam 103 ayat. Kata *nikāḥ* sendiri terulang sebanyak 23 kali dan kata *zawaja* terulang sebanyak 80 kali.[1] Jumlah ini menarik karena konsep keserasian pasangan (*azwaj*) diciptakan Allah Swt dengan prinsip simetri dan berpasang-pasangan (*principle of symmetry of pairs*).

Allah Swt memberikan informasi di dalam Alquran tentang tujuan dari pernikahan, sebagaimana disampaikan di dalam ayat-ayat Alquran sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[2]

Artinya: "Dan di antara kekuasaan-kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadnya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir." (Q.S Ar Rūm : 21).

Alquran sangat memesona ketika memberi ulasan mengenai tujuan-tujuan dalam perkawinan. Disana diterangkan bahwa tujuan perkawinan tak lain dan tak bukan hanya untuk kebahagian dan ketentraman kedua belah pihak,

[1] Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Gramedia, 2014), 85.
[2] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga untuk mewujudkan kedua hal tersebut diperlukan perjanjian yang kokoh diantara keduanya.[3]

Melihat konsep *mawaddah* yang bermakna kasih sayang adalah konsep yang bertujuan membentuk suasana relasi yang didasari dengan keikhlasan dan kerelaan untuk mencari ridha Allah. Inilah titik perbedaan dengan perkawinan dari makhluk lainnya yang hanya sebatas menjaga keturunan. Sehingga, tujuan dari perkawinan melingkupi beberapa aspek yaitu tujuan membina prinsip *mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam hal ini perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga. Wadah ini akan memiliki fungsi sosial, juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang akan terikat kontrak sosial *('aqd al-tamlik*) dan kontrak religius yang bernilai sebagai ibadah (*'aqd al-'ibadah*).

Mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang di informasikan dalam ayat-ayat Alquran bahwa tujuan perkawinan itu muaranya yaitu kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang serta harapan keridhaan dari Allah Swt. Namun, dalam perjalanannya tidak semua yang benar-benar mencapai tujuan pernikahan tersebut. Ada beberapa

[3] Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisā ayat 1, perjanjian yang kokoh itu dalam arti perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga hak dan kewajiban tersebut merupakan kesepakatan yang harus dilandasi prinsip kesamaan, keseimbangan dan keadilan pasangan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor sebagai penyebabnya, diantaranya bersumber dari internal pernikhan itu sendiri atau faktor yang bersumber dari external pernikhan itu sendiri.[4]

Jika permasalahan-permaslahan kedua belah pihak ini terus terjadi dan tidak dapat diredamkan atau diselesaikan dengan arif dan kekeluargaan maka jalan yang ditempuh ialah dengan mengakhirinya. Agama membuka peluang talak (laki-laki) dan gugat cerai (*khulu'*) bagi perempuan. Akan tetapi jalan yang ditempuh adalah suatu perbuatan yang dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadith sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ) رواه ابو داود.

Artinya: Dari 'Abduallaḥ bin 'Umar berkata. Rasuluallah Saw bersabda: "Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah adalah talak".

Dan hadith berdasarkan riwayat Thauban bahwa Rasuallah Saw bersabda:

وروى ثوبان, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) رواه أبو داود.

Artinya: "Diriwayatkan dari Thaubān, Rasuallah Saw bersabda: Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga".

Hingga perselisihan rumah tangga antara suami-istri sampai pada tahap krisis dan tidak ada harapan untuk marajuk kembali hubungan yang harmonis, maka perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh bagi kedua belah pihak ketika tidak ditemukan lagi titik temu dan perdamaian (*iṣlaḥ*). Jika datangnya

[4] Beberapa faktor terjadinya perceraian adalah ketidakcocokan pasangan perkawinan, terjadinya kekerasan fisik (*violence*) dan *psikis* serta adanya *stereotype* yang dilakukan oleh salah satu pasangan, buruknya perangai salah satu pasangan dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari suami maka ia bisa menggunakan hak talak pada dirinya dan jika kebencian ada pada istri maka ia dimungkinkan untuk menebus dirinya (*'iwaḍ*) dengan jalan *khulu'*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, makna *khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas pemintaan dari istri dengan memberikan atau membayar *'iwaḍ* kepada suaminya bisa berupa pengembalian mahar atau sesuatu yang kedua belah pihak telah sepakati, bertujuan suami melepaskannya. *Khulu'* hanya dapat terjadi jikalau dengan persetujuan dari suaminya. *'Iwaḍ* adalah ganti rugi oleh seorang istri berupa harta atau sesuatau yang bernilai dan bermanfaat sebagai tebusan untuk memperoleh talak dari suaminya.

Adapun mengenai *khulu'* ini para 'ulama mengawali proses penggalian hukum dari nas baik dari Alquran dan Hadith. landasan hukumnya bedasarkan Q.S al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.[5]

[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan berdasarkan hadith Nabi Saw tentang istri Thabit bin Qais yang mengadu kepada Rasulallah tentang keadaan suaminya. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلُ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ وَلَكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً). (رواه البخاري)

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami Azhar bin Jamīl, telah diceritakan kepada kami Abdul Wahhāb bin al-Ṡaqafī, telah diceritakan kepada kami Khālid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbās, bahwasanya isrti Thābit bin Qais mendatangi Nabi saw lalu ia berkata: Ya Rasuluallah aku tidak mencela tentang budi pekertinya (akhlaknya) dan cara beragamanya Thābit bin Qais. Namun saya khawatir akan berbuat durhaka (keadanya) setelah masuk Islam. Lalu Rasuluallah berkata: Maukah engkau mengembalikan kebunnya, dia menjawab iya. Kemudian Rasuluallah memanggil Thābit bin Qais dan menyarankan kepadanya terimakah kembali kebunmu dan ceraikanlah ia sekali talak.

Jumhur 'ulama madhhab menempatkan *'iwaḍ* merupakan bagian yang tidak boleh ditinggalkan, *'iwaḍ* merupakan rukun dari pelaksanaan *khulu'* itu sendiri. Akan tetapi dalam penjelasan lain menurut Imām Aḥmad dan Imām Malik mengatakan bahwa boleh terjadi *khulu'* tanpa *'iwaḍ,* mereka beralasan bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan sehingga *khulu'* boleh tanpa adanya *'iwaḍ* sebagaimana dalam talak.

Mengenai syarat-syarat dari *'iwaḍ* yang telah disepakati oleh 'ulama madhhab yaitu, pertama, *'iwaḍ* tersebut harus sesuatu yang berharga atau bernilai. Kedua, *'iwaḍ* tersebut haruslah suci dan sah serta bisa bermanfaat. Ketiga, harta yang digunakan untuk *'iwaḍ* bukanlah harta yang bersumber dari hasil curian atau diperoleh dari cara yang tidak sesuai dengan shari'at.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dengan konsep dari *'iwaḍ* dalam *khulu'*, setidaknya penulis menemukan ada empat hal terkait dengan ketentuan-ketentuan *'iwaḍ* dalam *khulu'* yaitu, hukum mengambil harta *'iwaḍ*, mengenai jumlah atau besaran kadar harta *'iwaḍ*, sifat dari harta *'iwaḍ* atau barang yang menjadi *'iwaḍ* antara diketahui dan tidak diketahui (belum jelas) dan bentuk-bentuk dari *'iwaḍ* dalam *khulu'*.

Pada pengambilan harta pengganti atau tebusan (*'iwaḍ*) setidaknya terdapat tiga aspek hukum yaitu pertama, boleh dengan ketentuan bila si istri membenci suaminya atau dia merasa takut tidak dapat memenuhi hak suaminya dan sebaginya dalam hal ini ketika terjadi *khulu'* maka suami boleh mengambil harta tebusan (*'iwaḍ*) sebagai tebusan dari si istri. Imam Shāfi'ī mengatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَمْنَعْهُ بَعْضَ الْحَقِّ وَكَرِهَتْ صُحْبَتَهُ حَتَّى خَافَتْ تَمْنَعَه كَرَاهِيَةَ صُحْبَتِهِ بَعْضَ الْحَقِّ فَأَعْطَتْهُ الْفِدْيَةَ طَائِعَةً حَلَّتْ لَهُ .

Artinya: al-Shāfi'i berkata "Demikian pula seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan tidak suka hidup bersama suaminya sehingga khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suaminya secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami".

Kedua, Hukumnya makruh jika keengganan dan penolakan datang dari pihak suami. Misalnya, bila seorang suami memaksa istrinya sampai membuatnya terpaksa meminta *khulu'* dengan cara membuatnya tertekan atau memperlakukannya dengan perlakuan yang tidak baik agar si istri minta *khulu'*, maka menurut Madhhab Ḥanafi, Ḥambalī, Shāfi'ī dan Mālikī si suami tidak boleh mengambil sesuatu (barang tebusan) dari istrinya. Bahkan ini menunjukkan pengharaman *khulu'* dengan tanpa kebutuhan, karena ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tindakan yang merugikan si istri dan tindakan yang merugikan adalah haram dilakukan. Para Imām madhhab berlandaskan ayat Alquran suarat al-Baqarah: 231 dan al-Nisā: 19-20 serta berdasarkan hadith Nabi Saw:

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَرَ

Artinya: "Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan".

Ketiga, Hukumnya boleh, bila rasa benci dirasakan oleh kedua belah pihak dan mereka khawatir melakukan kelalaian atau kurang memenuhi hak sebagai suami-istri. Maka menurut fukaha boleh mengambil barang tebusan *khulu'* berdasarkan ayat Alquran surat al-Baqarah: 229.

Mengenai jumlah atau besaran kadar harta tebusan (*'iwaḍ*) yang diberikan istri kepada suaminya. Penulis menemukan perbedaan dikalangan ulama madhhab. Imām Shāfi'ī dan Imām Mālik berpendapat boleh seorang istri melakukan *khulu'* dengan memberikan harta tebusan yang lebih banyak atau kurang dari mahar yang pernah dia terima.

Imām Mālik mengatakan sebagai berikut:

قالَ مَالَكٌ: لاَبَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

Artinya: "Imām Mālik berkata, tidak apa-apa jika istri memberikan hartanya dengan lebih banyak dari apa yang telah diberikan suami kepadanya sebagai tebusan untuk *khulu'* dari suaminya".

Imam Shāfi'ī senada dengan apa yang dikemukan oleh Imām Mālik, beliau mengatakan sebagai berikut:

(قال الشافعي) وَلاَ وَقْتَ فِى الْفِدْيَةِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ}

Artinya: al-Shāfi'i berkata, Tidak ada batasan dalam tebusan baik lebih banyak dari apa yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab Allah Swt berfirman "maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".

Imām Shāfi'ī juga berpendapat bahwa *khulu'* sah dan boleh dengan mengembalikan mahar yang telah diterimanya, baik lebih banyak ataupun lebih sedikit dari mahar yang diterima. Lebih lanjut 'ulama shafi'iyah juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar, maka dapat pula dijadikan sebagai barang tebusan (*'iwaḍ*) dalam *khulu'*. mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan *khulu'* baik harta yang digunakan untuk tebusan berupa mahar atau bahkan harta lain. Sedangkan Imām Abu Ḥanīfah dan Imām Aḥmad berpendapat tidak boleh bagi suami mengambil tebusan (*'iwaḍ*) dari istrinya melebihi dari apa yang telah si suami berikan. Begitu juga pendapat Imām Aḥmad yang dikutip oleh Abū Dāwud ketika ada yang bertanya kepada Imām Aḥmad maka beliau menjawab, tidak boleh.

Bagi para 'ulama fikih yang tidak memperbolehkan atau memakruhkan suami mengambil harta tebusan melebihi atas apa yang ia berikan, ini berdsarkan hadith tentang Thābit bin Qais yang telah disebutkan diatas. Bahwa Rasulallah Saw bersabda: "Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?" lalu wanita itu menjawab, "Iya, malah akan saya tambah". Kemudian Rasul berkata:

أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ, وَلَكِنْ حَدِيْقَتَه

Artinya: "Kamu tidak boleh menambah, tetapi cukup mengembalikan kebunnya".

Namun ada seorang 'ulama yang bernama Abū Bakr bin 'Abduallah al-Muznī memiliki pendapat yang keluar dari pendapat jumhur 'ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, si suami tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari istrinya. Abū Bakr mengklaim bahwa firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 229 tersebut dihapus (*mansukh*) dengan firman Allah Swt pada surat an-Nisā ayat 20.

Menurut jumhur bahwa tidak ada batasan dalam kadar harta yang digunakan sebagai tebusan *khulu'* baik harta tebusan tersebut lebih banyak, sepadan atau lebih sedikit dari mahar. Suami tidak boleh meminta *'iwaḍ* lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika *khulu'* itu diajukan oleh istri yang *nushuz.* Segolongan lainnya seperti Abū Ḥanifah, Aḥmad Thawus, 'Aṭa', Auza'i, az-Zuhri dan 'Amr bin Shu'aib yang tidak membolehkan mengambil tebusan lebih besar dari mahar yang pernah diberikan.

Selanjutnya dari sifat harta tebusan (*'iwaḍ*) dan bentuk-bentuk dari *'iwaḍ* itu sendiri penulis telah paparkan pada bagian bab III.

B. Analisis Konsep *'Iwaḍ Khulu'* Menurut *Empat Madhhab* Dalam Persfektif *Gender*

Perbedaan anatar perempuan dan laki-laki bisa terlihat dari dua aspek, pertama dari aspek seks dan yang kedua dari aspek gender. Seks (jenis kelamin) adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan kodrat Tuhan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Jadi, seks merupakan perbedaan biologis yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang ada sejak mereka lahir. Kemudian gender adalah suatu sifat yang melekat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada laki-laki ataupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural.[6]

Mansour Fakih mejelaskan bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya itulah yang dikenal dengan konsep gender. Berbagai macam pendapat tokoh dalam meartikan dari gender itu sendiri namun penulis secara sederhana memaknai gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.

Gender sebagai analisis yang biasnya digunakan oleh kebanyakan aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sebuah sistem yang disebabkan oleh gender. Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah untuk memberikan makna, asumsi, ideologi, konsepsi dan praktek relasi baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan. Namun demikian analisis gender tidak dapat dilepaskan dengan analisis sosial lainnya, bahkan dapat dikatakan analisis gender menjadi pelengkap dari analisis-analisis sosial yang ada.

Analisis gender pada kahirnya tidak hanya memasuki wilayah kajian ilmu-ilmu sosial atau budaya, tetapi juga dapat diterapkan pada bidang kajian ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir atas ayat, fiqh, filsafat, sejarah dan

[6] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Sepanjang itu merupakan produk pemikiran dan budaya, maka analisis gender dapat diterapkan. Hal ini, mengingat bahwa semua kontruk ilmu tidak lepas dari pemikiran manusia dalam konteks sosial budaya pada masanya.[7]

Dalam konteks wacana studi keislaman, analisis gender digunakan sebagai teori untuk mengkrritisi, dan mendekontruksi segala kemungkinan yang menjadi akar permaslahan bias gender dari hal-hal yang bersifat normatif-formal ataupun ideal-fundamental. Tujuan utama dari pemakaian analisis gender adalah menemukan anomali-anomali atau keganjilan suatu pemikiran, pemahaman, teori atau paradigma dalam mata kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk melihat indikas adanyai bias gender dari manapun sumbernya baik kultur masyarakat dalam mentaati meteri hukum dan tafsiran agama ataupun struktur hukum, maka digunakanlah analisis gender sebagai pisau bedahnya. Dengan menggunakan analisis gender, maka ditemukan lima manifestasi ketidak adilan gender (gender inequalities) yaitu, *Marginalisasi* atau peminggiran ekonomi/kemiskinan, *subordinasi* (penomorduaan), *stereotype* (pelabelan/penjulukan negative), *violence* (kekerasan) dan *double burden* (beban kerja ganda).[8]

Selama ini memang ada anggapan bahwa lembaga keluarga dan juga mungkin perkawinan menjadi bukti akan kentalnya patriarki di dalam Islam.

---

[7] Imam Khanafi El-Jauharie, "Analisis Gender Untuk Rekontruksi Keadilan; Pengantar Pemahaman Relasi Gender dalam Keberislaman", *Muwāzāh*, No. 1, Vol. 1 (Januari-Juni 2009), 53.
[8] Mansour Fakih, *Analisis Gender…,* 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan ingin muncul karena adanya kekeliruan dalam melihat teks dan konteks Alquran. Sifat inferioritas yang telah diletakkan oleh tradisi fikih (*turath*) kepada perempuan bahwa dalam rumah tangga ketaatan hanya dibebankan kepada perempuan saja (istri) sementara kekuasaan mutlak dimilki suami. Kemudian pandangan tersebut diperkuat lagi dengan mengambil beberapa ayat Alquran, sehingga pemahaman dan penafsirannya ditundukkan di bawah pemikiran patriarki yang berlaku.

Kalau kita melihat dalam urusan *Aḥwal Al-Shakhṣiyah*, misalnya di Indonesia, konsep dan pelaksanaan perceraian memang telah diatur dalam undamh-undang, sehingga keabsahan bergantung pada keputusan pengadilan. Namun realitasnya yang terjadi di masyarakat banyak suami yang dengan mudah menjatuhkan cerai, karena masih banyaknya anggapan bahwa hal talak adalah hak otoritas dan prerogratif suami sehinnga dapat dilakukan kapanpun. Memang, ada peluag bagi perempuan untuk mengajukan talak (*ta'līq ṭalāq*) tetapi masing dianggap aib dalam budaya masyarakat. Seorang perempuan yang membawa berkas talak ke Pengadilan Agama, masih dianggap peristiwa yang membuat malu.[9]

Dalam fikih kajian masalah perceraian juga cendrung menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek, sehingga hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai objek, sehingga hak yang dimiliki oleh perempuan terlihat tidak proporsional. Karena itu reorientasi penempatan perempuan secara proporsional menjadi sangat penting, sebagaimana laki-

[9] Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih ...,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki, perempuan juga mempunyai hak untuk menjatuhkan talak yang disebut *khulu'* dengan cara seperti seorang suami memberikan mahar kepada istrinya.[10] Sebagaimana menurut jumhur keterangan mengenai *khulu'* berdasarkan ayat Alquran surat al-Baqarah: 229 dan hadith yang diriwayatkan Imām Bukhari tentang istri Thābit bin Qais.[11]

Dalam hak talak bagi istri, bahwa seorang perempuan berhak mengajukan *khulu'* dengan alasan-alasan: adanya kekhawatiran isri akan ketidakmampuannya menjalankan kewajibannya sebagai istri bila terus tinggal bersama suami yang tidak dicintainya, timbulnya rasa tidak suka terhadap suami disebabkan oleh kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya serta adanya kekhawatiran istri bahwa perubahan perasannya terhadap suami akan menjurumuskannya ke dalam dosa dan fitnah serta tindakan-tindakan lain yang dapat melukai dan menyakiti hati suaminya. Namun bila suami menolak permintaan talak dari istri maka istri dapat menhajukan cerai kepada pengadilan yang disebut fasakh.

Adanya kewajiban pemberian tebusan (*'iwaḍ*) oleh istri kepada suami menurut pandangan 'ulama adalah karena selama berlangsungnya pernikahan, suami adalah orang yang memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, tetapi istri justru meminta cerai. Akan tetapi bagaimana jika dalam sutau keluarga

---

[10] Hak talak (perceraian) didasarkan permintaan istri dengan memberikan tebusan/pengganti (*'iwaḍ*) kepada suami dengan keridaan bersama. *Khulu'* terjadi dengan persetujan suami.

[11] Dari dua sumber diatas menunjukkan bahwa *khulu'* boleh dilakukan bukan hanya dalam keadaan takut, keadaan takut disini bukan dimaksudkan sebagai syarat, tetapi menujukkan situasi istri tersebut. Seperti situasi di mana hubungan suami-istri betul-betul tidak harmonis satu dengan yang lainnya sehingga khawatir tidak dapat melaksanakan hak-hak yang telah ditetapkan Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut yang berperan aktif memberi nafkah adalah istrinya atau bilamana si istri mengalami kekerasan (penderitaan) kemudiaan sang isri mengajukan *khulu'*. Maka disini penulis mengkaji dalam analisis gender.

Dalam persoalan di atas setidaknya ada dua aspek yang perlu kita lihat secara garis besar. Pertama, dari bentuk talak bahwa ini merupakan hak perceraian yang datang dari perempuan, istri dapat menggugat suaminya dengan jalan *khulu'*. Penulis beranggapan bahwa perbuatan ini sudah adil terhadap perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan bab III bahwa suami mempunyai hak talak kepada istrinya jika suatu pernikahan itu dianggap tidak memiliki keharmonisan lagi atau tidak tercapai dai tujuan pernikahan (*sakinah mawaddah, warohmah*). Sebaliknya istri juga mempunyai hak berpisah dengan cara *khulu'*.

Khulu' merupakan salah satu jalan bagi istri untuk menghilangkan kesulitan dan kemudaratan dalam sebuah pernikahan dengan tanpa merugikan suami yaitu dengan adanya pembayaran *'iwaḍ*. Ini sebuah bentuk keadilan dari Allah, bila suami berhak melepaskan dirinya dari hubungan dengan istrinya dengan cara talak maka istri juga mempunyai hak talak dengan cara *khulu'*. Islam adalah agama pertama yang mengakui hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari ikatan suami dan perkawinannya.

Kedua, mengenai *'iwaḍ* (tebusan) yang diberikan isti kepada suami sebagai yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, penulis menilai dari kaca mata gender setidaknya ada tiga acuan dalam menganalisa ketentuan *'iwaḍ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, adanya indikasi apakah sesuatu itu dapat dikategorikan bias gender apa tidak maka penulis menilai ada tiga aspek, yaitu *stereotype, violence*, *double burden* dan *Marginalisasi.*

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Stereotype*

   Dalam hal ini penulis menilai bahwa banyak pelabelan atau perasangka yang disematkan kepada perempuan (istri) bahwa perepuan itu makhluk yang lemah maka dan tidak bisa menjaga diri. Akibatnya perempuan tidak boleh meniggalkan wilayah rumah tangga. Dalam hal ini penulis meintrepetasi bahwa ada beban yang dialami oleh si istri disaat sang suami *stereotype* terhadap istrinya menggangap istri tidak dapat melakukan pekerjaan publik dan cukup domestik saja, atau perempuan makhluk yang lemah dan cukup melalukan sesuai kuadratnya, sehingga dapat menjadikan keharmonisan rumah tangga tidak baik dan berakhir perceraian.

   Faktor ini pula dapat menyebakan pertengkaran atau percekcokan dan timbulnya rasa benci, dendam dan saling tidak percaya oleh kedua belah pihak, padahal yang bermula dari pelabelan negatif (*stereotype*) yang di ucapkan oleh suami. Bilamana istri sudah merasa dirugikan beban moril dan psikis oleh suami, kemudian memilih jalan berpisah (*khulu'*) ditambah ia dibebankan untuk membayar *'iwaḍ* maka penulis menilai terdapat bias gender yang merugikan pihak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran menjelaskan bahwa manusia (laki-laki atau perempuan) semuanya sama, yang membedakannya adalah iman dan taqwa. Ini merupakan prinsip-prinsip dasar kesetaraan gender yang terangkum dalam Alquran. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13 dan an-Nahl ayat 97. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisā ayat 19 berbunyi:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."[12]

Dan dalam sebuah hadith disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ.

Artinya: Abu Hurairah ra mengatakan bahwa Rasuallah Saw bersabda, "Keimanan yang paling sempurna di antara orang-orang yang beriman adalah dia yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik perilaku terhadap istri kalian." (Musnad Aḥmad no. 10247)

2. *Violance*

Yaitu adanya serangan fisik atau mental terhadap perempuan yang disebabkan sebagai gender based *violence.* Anggapan bahwa perempuan sebagai makhluk lemah sehingga laki-laki leluasa dan bisa melakukan kekerasan baik fisik seperti memukilinya, maupun kekerasan seks dan psikis.

[12] Departemen Agama RI, *Alquran dan…,* 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjelasan tentang ketentuan *'iwaḍ* diatas jumhur 'ulama madhhab membolehkan istri memberikan tebusan (*'iwaḍ*) lebih banyak atau sedikit dari apa yang telah suami berikan kepadanya (mahar). Begitu juga sebaliknya suami boleh mengambil lebih banyak *'iwaḍ* dari istri bila seorang istri tersebut *nushuz* terhadap suaminya. Sebaliknya apabila ketidaktaatan datangnya dari suami maka makruh ia mengambil lebih banyak *'iwaḍ* tersebut. Sebagian 'ulama mengatakan bila hal itu telah terjadi lebih baik *'iwaḍ* itu disedekahkan saja.

Disini penulis melihat adanya kebiasan gender terhadap perempuan bahwa dimana perempuan (istri) sudah mengalami kekerasan dari suaminya ditambah lagi ia harus membayar *'iwaḍ* kepada suaminya ketika melakukan *khulu'.* Misalnya, banyak kita menjumpai di masyarakat terlebih pada hubungan rumah tangga yaitu adanya kasus kekerasan fisik maupun psikis yang menimpa istri. Diantara faktor istri menggugat suami ke Pengadilan adalah adanya tindakan kekerasan suami terhadap istri. Belum lagi perdagangan manusia, dimana suami rela menjual istrinya (hubungan seks) kepada pria lain hanya karena faktor ekonomi. Ketika hal ini menimpa seorang istri dimana beban moral dan beban fisik yang terjadi pada dirinya, disaat ia ingin bercerai dengan jalan *khulu'* maka ia diharuskan untuk membayar *'iwaḍ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum lagi dalil masih banyak masyarakat yang menggunakan legitimasi dalil agama, sehingga seolah-olah kekerasan terhadap pasangan sah dilakukan. Ini menunjukkan adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisā ayat 34 Allah Swt berfirman:

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Artinya: "perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Besar."[13]

Pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi suami dan istri. Justru dalam pilar pernikahan adalah saling berbuat baik satu sama lain (*mu'āsharah bi al-ma'rūf*). Dalam hadith secara spesifik melaranga pemukulan atau menganjurkan meninggalkan pemukulan. Rasuallah Saw bersabda:

عَنْ عَائِسَةَ قَلَتْ مَاضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا.

Artinya: "Aishah ra berkata, Rasuallah Saw tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hmba sahaya)." (Ṣaḥīh Muslim no. 6195).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فى آخِرِ الْيَوْمِ.

[13] Departemen Agama RI, *Alquran dan...,* 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: " Dari Abduallah bin Zam'ah dari Nabi Saw bersabda: Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya, (menganggap boleh) bagaikan meukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya di sore hari." (Ṣahīh Bukharī no. 5295).

3. *Double Burden*

Adanya dua beban pekerjaan yang harus dilakukan perempuan yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan publik sekaligus. Misal, perempuan yang telah berkarir (publik) juga harus bekerja di rumah (domestik). Sebaliknya, suami yang hanya tinggal dirumah merasa gengsi mengerjakan pekerjaan rumah karena beranggapan bahwa itu bukanlah tanggaung jawabnya. Betapa banyak waktu dan tenaga yang istri habiskan jika sebelum bekerja di sektor publik ia juga harus mengerjakan seluruh pekerjaan domestik. Pada kondisi seperti inilah perempuan mengalami beban kerja berlebihan yang berakibat kelelahan, bosan, tertekan dan sering cepat marah karena tidak cukup istirahat.

Hal ini bila *double burden* dialami oleh istri, yang mana ia sudah bekerja di sektor publik kemudian dituntut harus bekerja pada domestik. Ketika terjadinya perceraian yang dilakukan istri dengan cara *khulu'*, maka ia harus membayar tebusan (*'iwaḍ*) kepada suaminya. Terlihat adanya bias gender (*gender inequalities*). Disatu sisi istri telah mengalami beban ganda pekerjaan namun ketika terjadinya *khulu'* maka ia berkewajiban lagi membayar tebusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fikih pada dasarnya kewajiban untuk menafkahi keluarga dibebankan pada suami.[14] Menurut jumhur ulama suami waji memberikan nafkah terhadap istrinya meliputi sandang, pangan dan papn. Hanya saja madhhab shafi'ī ukuran untuk nafkah sandang dan pangan ialah berdasakan kemampuan suami tetapi untuk papan harus disesuaikan dngan kebiasaan istri.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ...

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."[15]

Kenyataannya bahwa banyak kaum perempuan bekerja baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial dalam ajaran Islam sesungguhnya bukanlah masalah. Dalam Alquran, hadith maupun fikih tidak ada satupun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam sektor dan bidang apapun baik itu diperuntukkan untuk pribadi atau kepentingan sosial. Keterlibatan kaum perempuan untuk menangani hal-hal publik merupakan keniscayaan yang tidak bisa tidak dilakukan. Akan tetapi, ketika tuntutan-tuntutan tersebut bila harus melibatkan perempuan yang sudah berkeluarga maka persoalannya tentu tidaklah sederhana. Benturan-benturan antara

[14] Q.S. an-Nisā: 34 dan aṭ-Ṭalāq: 6.
[15] Q.S. al-Baqarah: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai tugas baik domestik (keperluan rumah tangga, kebutuhan seks dan lain-lain) dan ranah publik niscaya tak terelakkan. Disini perempuan tentu menghadapi problem dan kerja ganda.

Alquran menganjurkan kerjasama antara suami dan istri:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ ...

Artinya: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain."[16]

4. *Marginalization*

Peminggiran atau pemiskinan terhadap perempuan selalu terjadi di dalam masyarakat. Bentuk diskriminasiyang terjadi pada sektor publik kerap kita temukan. Berbagai bantuan sosial atau kesempatan dalam mengeyam pendidikan masih memarjinalkan perempuan, dan saat bekerja diberi upah yang cukup rendah dibanding laki-laki padahal dengan jam dan tanggung jawab yang sama.

Dalam hal ketika istri mengajukan cerai dengan jalan *khulu',* ada indikasi para perempuan di marginalkan. Misal, disaat istri sedang menempuh penidikan tinggi dengan biaya sendiri, kemudian suami melalaikan kewajibannya atau melakukan perbuatan yang dinilai melanggar agama (selingkuh, tidak sholat dan lain-lain), dan istri tidak ingin hhidup berumah tangga dengan suaminya tersebut lalu mengajukan cerai dengan jalan *khulu'* dan suami meminta *'iwaḍ* (harta

[16] Q.S Ali 'Imrān: 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti), maka diposisi ini istri wajib memberikan barang tebusan tersebut padahal kalau kita melihat bahwa si istri sudah mengabiskan biaya pendidikan (cari sendiri tanpa dibiayai suami) kemudian ketika gugat cerai karena suami melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dia harus mengeluarkan biaya tebusan perceraiannya.

Padahal hadirnya Islam untuk memuliakan wanita dari hal-hal yang selama ini memarginalkan diri mereka. Begitu juga suami haruslah mealaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, yaitu dengan sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsharah bil ma'rūf*). Yang paling fundamental dalam relasi suami-istri adalah etika. Kebaikan harus dihadirkan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. Alquran memberikan penjelasan sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik..."[17]

Rasuluallah Saw menjadi tauladan untuk kita dalam berumah tangga. Perlakuan yang baik kepada istri serta tanggung jawab yang dilaksanakan memberikan suatu pelajaran untuk umatnya. Sebagaimana dalam hadith Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَ هْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَ هْلِي.

Artinya: Dari 'Aisyah ra mengatakan Rasaluallah Saw bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang

[17] Q.S An-Nisā: 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terbaik di antara kalian dlaam memperlakukan keluargaku". (Sunan al-Tirmidhi, no. 4269).

Mengenai permasalahan ini para 'ulama madhhab telah merumuskan hukum dengan sebuah ijtihadnya yang berdasarkan Alquran dan hadith serta berbagai macam dengan metode perumusan hukum yang dipakai oleh masing-masing ulama madhhab. Tak terkecuali mengenai *khulu'* merupakan perbuatan yang pernah terjadi di zaman Rasuaallah Saw. Namun disisi lain kita juga harus memperhatikan aspek-aspek sosio historisnya. Hukum yang seharusnya bersesuaian dengan kondisi tempat waktu dan zamannya sehingga membuat prodaknya relevan atas problematika yang terjadi.

Penulis melihat persoalan yang paling krusial dalam fikih tetapi sering dilupakan orang ialah bahwa fikih selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau inteletual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu, dengan berbagai problematika dan logika masing-masing. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa produk fikih adalah penafsiran kultural terhadap *sh̄ari'ah* yang dikembangkan oleh ulama-ulam fikih semenjak abad kedua hijriyah.[18] Lebih lanjut dia mengatakan walaupun mereka dikenal sebagai ulama yang moderat, tetapi mereka terikat pada kondisi sosial budaya tempat mereka hidup. Fikih yang disusun di dalam masyarakat yang ketika itu dominan laki-laki (*male dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, sudah barang tentu akan melahirkan fikih bercorak patriarki. Pendapat-pendapat

[18] Imam Abū Ḥanīfah, Imām Mālik bin Anas, Imām Shāfi'ī dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Mereka ini adalah ulama-ulam moderat pada zamnnya dan mereka tidak pernah membakukan pendapatnya sebagai madhhab abadi yang harus dipertahankan sepanjang zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka itulah yang dianggap paling adil dan sesuai dengan jamnnya.[19]

Ini juga sejalan sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang konsen terhadap isu-isu perempuan Husein Muhammad berpendapat fikih sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta-fakta historis. Fakta-fakta historis sosiologis ini menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu kesimpulan-kesimpulan pikiran (fikih) yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik keruang dan waktu lain, yang secara substantif telah berbeda.[20] Hal ini juga berarti bahwa untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa kini, tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau. Lebih lanjut Husein mengatakan kerancuan atau kekeliuran besar akan terjadi apabila kita memaksakan berlakunya keputusan pikiran untuk seluruh ruang dan waktu yang sekali lagi telah berbeda atau berubah secara substansial.

Persoalnnya adalah pada anggapan bahwa fikih klasik itu sebagai sesuatu yang final di atas realitas dan bukan bersama realitas. Namun, fikih sebenarnya tidak bisa lalu disalahkan sendirian, ketika realitas-realitas

---

[19] Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Jender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 292.
[20] Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pada masa berikutnya dinilai timpang, dengan menggunakan analisis sosial tertentu.

Menurut Faqihuddinn Abdul Kodir pandangan fikih klasik tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai terlepas dari realitas. Karena sejatinya, ia merupakan potret sergumulan teks-teks agama dengan realitas yang berkembang pada masa kemunculannya.[21] Apabila fikih klasik telah melakukan pergumulannya dengan realitas, maka dalam realitas kontemporer yang penuh dengan berbagai perubahan revolusioner, pergumulan itu harus diaktifkan kembali, bahkan menjadi keniscayaan. Faqihuddin menawarkan sebuah konsep yang disebut *qirā'ah Mubādalah* untuk memperbarui fikih mengenai isu-isu relasi laki-laki dan perempuan, sebagaimana upaya-upaya lain dalam pembaruan fikih, seringkali dibenturkan dengan konsep *qaṭ'ī-ẓannī* dalam usul fikih dan tafsir.

Maka penulis menilai perlunya perubahan revolusioner dalam perkembangan teori-teori fikih yang bersesuaian dengan perkembangan waktu, budaya dan zaman. Selain itu produk hukum yang dihasilkan harusnya refonsif terhadap kesetaraan dan keadilan terhadap gender. Sebab ajaran Islam sendiri menjungjung konsep keadilan dan kemanusian.

Dalam perspektif gender yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelasan dan tidak adanya sebuah indikasi akan bias gender baik merugikan

[21] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak. Maka poin penting dari pokok kajian gender idealnya adalah bahwa *'iwaḍ* tersebut harus dihilangkan. Sebab dapat membebankan dan merugikan pihak perempuan ketika mengajukan gugat cerai.

Seyogyianya dalam hal perceraian *khulu'* justru perempuanlah mendapat perlakuan yang merugikan. Istri di *marginal*-kan dengan adanya bayaran *'iwaḍ* dan juga tidak dapat untuk menolak *'iwaḍ* itu sendiri. Penulis menilai sesuai dengan kajian gender maka idealnya ialah istri tidak diharuskan untuk membayar tebusan atau harta pengganti gugat cerainya. Sedangkan para 'ulama mengharuskan untuk membayar *'iwaḍ*, sebab ini merupakan satu kesatuan atau menjadi rukun saat pelaksanaan *khulu'* dan tidak dapat untuk ditiadakan, bila itu terjadi maka *khulu'* batal tidak sesuai dengan rukun. Hanya madhhab Ḥanafī saja yang tidak menjadikan *'iwaḍ* sebagai rukun *khulu'*. Mereka juga melarang suami untuk mengambil tebusan bila ia melakukan kekerasan terhadap istirinya.

Menurut hemat penulis dalam kajian gender maka yang dicari ialah yang lebih sedikit (paling ringan) besaran *'iwaḍ*nya. Kalaupun *'iwaḍ* tersebut tidak bisa dihilangkan (tanpa membayar tebusan) penulis setuju dengan pendapat ulama madhhab Ḥambalī dan Ḥanafī yang melarang kadar *'iwaḍ* yang diberi atau diterima tidak boleh lebih besar dari apa yang telah diberikan suami kepada istrinya dan melarang suami mengambil tebusan bila kekerasan datangnya dari suami. Tetapi bila si istri yang *nushuz* sedangkan suami baik-baik saja maka tentu bolehlah istri memberikan *'iwaḍ* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai masalah *khulu'* tidak semua yang berdampak pada bias gender. Misalnya, jika istri yang durhaka, membangkang atau melalaikan haknya terhadap suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri semestinya maka rasa keadilan gender telah terlaksana. Adakalanya juga istri yang ketahuan selingkuh oleh suaminya, namun suamilah yang disalahkan padahal sang istri memang sudah tidak ingin lagi bersama suaminya, dalam hal ini pemberian *'iwaḍ* ketika istri meminta *khulu'* sudah bernilai adil dan tidak adanya bias gender.

Di dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sendiri yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam bahwa jumlah uang *'iwaḍ* diatur berdasarkan sighat taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah berlangsung yang tercantum pada buku nikah suami-istri. Ada empat poin mengenai sighat taklik talak tersebut salah satunya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai *'iwaḍ* (tebusan) kepada suami bila itu terjadi maka jatuh talak satu suami kepada istri.[22] Penulis menilai bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan bila mana suami tidak memenuhi kewajibannya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai dengan dalil melanggar sighat taklik talak dan istri membayar uang *'iwaḍ* sesuai yang telah ditentukan maka jatuhlah talak satu kepadanya. Namun tentang besarnya *'iwaḍ* diatur pada pasal 148 (4 dan 6) KHI yaitu melalui kesepakatan kedua

[22] Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah uang 'iwad dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak, bila tidak tercapai kesepakatan maka Pengadilan Agama memutus sebagai perkara biasa.[23]

Penulis mengutip sebuah kaidah umum mubādalah yang menyatakan sebagai berikut:

مَا يَصْلُحُ لِلأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ يُجْلَبُ لِكِلَيْهِمَا وَمَا يَضُرُّ بِأَحَدِهِمَا يُدْرَأُ عَنْ كِلَيْهِمَا.

> "Sesuatu yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya, dan sesuatu yang mudharat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya."

Dalam kesetaraan gender yang diperlukan adalah penegasan bahwa perempuan juga menjadi subjek yang sama, sebagaimana laki-laki untuk mencari ilmu, bekerja, mencari dan ekonomi. Dengan demikian yang menjadi pemandu dari relasi suami-istri serta antar anggota keluarga adalah komitmen untuk berprilaku baik sengan menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya (*jalbu al-maṣālih lil al-'āilah wa dar'u al-mafāsid 'anhā*). Semua pemaknaan mengenai isu-isu pernikahan, fikih munakahat sudah seharusnya dikaitkan dengan *mu'āsharah bil ma'rūf*. Dengan ini memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan dan keadilan, mewujudakan keadilan gender sesungguhnya merupakan bagian dari *Maqāṣid al-sharī'ah*.[24] Wa allahu a'lam bi al-ṣawaf.

---

[23] Lihat Pasal 148 (4) KHI yang berbunyi "Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Kemudain Ayat 6 disebutkan "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwad Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

[24] *Ḥifẓ al-nafs* (pemiliharaan hak hidup), *ḥifẓ al-dīn* (hak beragama), *ḥifẓ al-'aql* (berpikir dan menyatakan pendapat), *ḥifẓ al-nasl* (berkeluarga) dan *ḥifẓ al-māl* (bekerja dan ekonomi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut jumhur ‘ulama Madhhab bahwa tidak ada batasan dalam kadar harta yang digunakan sebagai tebusan *khulu’* baik harta tebusan tersebut lebih banyak, sepadan atau lebih sedikit dari mahar. Diantara ulama fikih tersebut ialah Imām Shāfi’ī dan Imām Mālik berpendapat boleh seorang istri melakukan *khulu’* dengan memberikan harta tebusan yang lebih banyak atau kurang dari mahar yang pernah dia terima. Suami tidak boleh meminta *‘iwaḍ* lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika *khulu’* itu diajukan oleh istri yang *nushuz.* Segolongan lainnya seperti Abū Ḥanifah, Aḥmad bin Ḥambali, Thawus, ‘Aṭa’, Auza’i, az-Zuhri dan ‘Amr bin Shu’aib yang tidak membolehkan dan mengambil tebusan lebih besar dari mahar yang pernah diberikan. ‘Ulama madhhab Ḥanafī melarang suami mengambil harta lebih banyak dari istrinya atas apa yang telah ia berikan (mahar) bilamana suami melakukan kekerasan. Juga tidak mewajibkan *‘iwaḍ* dalam rukun *khulu’*. Tetapi ada ‘ulama lainnya yang bernama Abū Bakr bin ‘Abduallah al-Muznī melarang suami tidak boleh sama sekali mengambil sesuatu dari istrinya. Dengan alasan bahwa surat al-Baqarah ayat 229 telah di nasakh dengan surat an-Nisā ayat 20.
2. Hasil analisis mengenai konsep *‘iwaḍ khulu’* menurut *emapat madhhab* dalam perspektif *gender* menunjukkan bahwa setidaknya terdapat indikasi bias gender yang terjadi terhadap perempuan. Walaupun pada hakikatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya *khulu'* merupakan hak perceraian yang diberikan bagi perempuan sebagaimana hak talak bagi pria. Dalam hal ini setidaknya ada empat indikator terjadinya bias *gender* terhadap konsep *'iwaḍ khulu'* yaitu *Stereotype* (pelabelan negative/prasangka buruk), *Violance* (kekerasan baik fisik, maupun kekerasan seks dan psikis), *Double Burden* (beban kerja ganda) dan *Marginalization* (pemiskinan). Poin penting dalam kajian *gender* idealnya adalah *'iwaḍ* tersebut harus dihilangkan kalaupun tidak dapat dihilangkan maka perspektif *gender* setidaknya lebih sedikit atau yang paling ringan dari besaran *'iwaḍ* itu sendiri. Namun bila istri yang melakukan keburukan dan kedurhakaan serta pembangkangan sedangkan suaminya baik-baik saja tentu *'iwaḍ* yang diberikan adalah memenuhi rasa keadilan dan tidak bias gender.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis tentu amat sangat masih perlu pengembangan. Sebab teori semakin lama semakin berkembang sehingga perlu untuk diteliti lagi oleh para peneliti atau akademisi selanjutnya. Sudah barang tentu juga ada beberapa hal yang penulis lewati atau terlewatkan tidak terbahas secara keseluruhan dalam analisis. Penulis menampug dengan tangan terbuka atas kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan dari hasil penelitian ini, terlebih dalam bidang hukum keluarga islam dan sosial yaitu mengenai perihal fikih munakahat dan keadilan gender. Harapannya juga bahwa hukum keluarga islam menjadi pilar dalam menampis ketidakadilan dan bias gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

‘Abduallāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwaini Ibnu Majah, Abū. *Sunan Ibnu Majah.* Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

‘Asqalānī (al), Ibnu Ḥajar. *Fath al-Bārī*, Juz 9. Beirut: Dār al-Ma’rifat, t,t.

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā’ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abdurraḥman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat II.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abū Dāwud, Imām. *Masail Imām Aḥmad,* (Misbah). Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

-------, Imām. *Sunan Abu Dawud.* Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Ahmad, Layla. *Islamic and Gander,* (MS Nasruallah). Jakarta: Lentera, 2000.

Ainiyah, Qurratul. *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam perpektif Mazhab Shafi’i.* Malang: Intras Publising, 2017.

Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan,* (AgusNuryanto). Yogyakarta: Lkis, 2007.

-------, Asghar. *The Qur’an Women and Modern Society.* (Ahmad Affandi dan Muh. Ihsan) Yogyakarta: Kaktus, 2018.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhim Ibn Mughīrah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub, 1992.

Amin, Qasim. *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-laki Menggugat Perempuan Baru.* Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

An-Nasā’i. *Kitāb Sunan al-Kubro.* Juz 3. Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyah, 1991.

Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran.* Jakarta: Gema Insani, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayyub, Hasan. *Fiqh al-'Uṣrah al-Muslimah,* (Abdul Ghoffar) Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Azisah, Siti dkk. *Konstektualitas Gender Islam dan Budaya.* Makassar: UIN Alaluddin Makassar, t.p, 2016.

Azizi (al), Abdul Shukur. *Buku Lengkap Fikih Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Baidowi, Ahmad. *Gerakan Feminis Dalam Islam.* Yogyakarta: Pusat Penelitian UIN Yogyakarta, 2001.

Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Ch, Mufidah. *Paradigma Gender.* Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.* Surabaya: Duta Ilmu, 2002.

Dimashqī (al), Imām Taqy al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī. *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*. Surabaya: Al-Ḥaramain, t.t.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ḥāmid Abū Zayd, Naṣr. *Ḍawāir al-Khauf Qirā'ah fī khiṭāb al-Mar'ah,* (Moch Nur Ichwan, Moch Syamsul Hadi). Yogyakarta: Samha, 2003.

Halim Hasan, Abdul. *Tafsir Alquran.* Jakarta: Kencana, 2006.

Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat.* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ibn Anas, Mālik. *Al-Muwaṭṭa'.* Beirut: Dār al-Ihyā al-'Ulum, t.t.

Ibnu Taymiyah, Aḥmad. *Majmū' al-Fatāwa,* Juz 32. Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahdin, 2004.

Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawad Mughniyah, Muḥammad. *Fikih Lima Madhḥab*. Jakarta: Lentera, 2008.

Jazīrī (al), Abdurraḥman. *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah,* Juz 4. Beirut: Dār Al-Fikr, 2003.

Khadar, Ibrahin dan Latifah. *Ketika Barat Memfitnah Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Kusaeri. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004.

Lowy, Michael. *Teoligi Pembebasan Kritik Marxisme dan Marxisme Kritis.* Yogyakarta: Insan Press, 2013.

M. Echols dan Hassan Shadily, John. *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 2016.

M. Lips, Hilary. *Sex & Gender: An Introduction.* London: Mayfield Publishing Company, 1993.

Malībāri (al), Zain al-Dīn 'Abdu al-'Azīz̄. *Fath al-Mu'īn Sharaḥ Qurratu al-'Ain.* Surabaya: Al-Haramain, 2006.

Maqdisi (al), Al-Imām Muwaffiq al-Din 'Abduallāh bin Qudāmah. *Al-Mughnī Fī Fiqh Imām Aḥmad bin Ḥambal,* Juz 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Marāghī (al), Aḥamd Mustafa. *Tafsīr al-Marāghī.* Semarang: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1992.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender.* Bandung: Mizan, 1999.

Mufidah. *Psyikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muḥammad 'Uwaidah, Kamil. *Al-Jami' fī Fiqh An-Nisā'.* (Achmad Zaeni Dachlan). Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Muhammad Monib, Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Majid.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Mutawwali Sha'rawī, Muḥammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2014.

Muthali'in, Achamd. *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

Nawawi (al), Imām Abī Zakariyyā Muḥyuddīn bin Sharif. *Rauḍah al-Ṭālibīn.* Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

-------, Imām Abī Zakariyyā Muḥyuddīn bin Sharif. *al-Majmū' Sharaḥ al-Muhadhdhab,* (Hafidz dan Andi Arlin). Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengurus-utamaannya Di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Osman El-Khoṣt, Moḥamed. *Fiqh al-Nisā: Fī Ḍwu'i al-Madhāhib al-Arba'ah Wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah,* (Abu Ihmadillaha). Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Poerwadaminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Qudamah, Ibnu. *al-Kāfi fi al-Fiqh Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmyyah, t.t.

-------, Ibnu. *al-Kāfi fi al-Fiqh Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmyyah, t.t.

Rāzī (al), Fakhr. *Al-Tafsīr al-Kabīr.* Beirut: Dār al-Manār, 1367 H.

Rushd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

-------, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid,* (Imam Ghozali & Ahmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Imani, 2007.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006.

-------, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Anbi, 1973.

Sadli, Safarinah. *Berbeda Tapi Setara: Pemikiran Tentang kajian Perempuan.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salim, Fahmi. *Tafsir Sesat.* Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Shāfi'i (al), Abī 'abdillah Muḥammad bin Idrīs. *Al-'Umm.* Beirut: Dār al-Kutub 'ilmiyah, 1423 H.

-------, Abī 'abdillah Muḥammad bin Idrīs. *Al-'Umm.* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Shīrāzī (al), Abū Ishāq Ibrahim. *Al-Muhadhhab Fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī,* Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Suryadi dan Idris. *Gender di Indonesia.* Yogyakarta: Alumni, 2004.

Tapi Omas, Ihromi dkk. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.* Bandung: PT. Alumni, 2006.

Thalib, Muhammad. *Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban.* Yogyakarta: Kafilah Media, 2005.

Tierney (ed), Helen. *Women's Studies Encyclopedia,* Vol. 1. New York: Green Word Press, t.t.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 2001.

-------, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan.* Jakarta: Gramedia, 2014.

Warson Munawwar, Aḥmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Yūnus, Maḥmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penerjemah/ Penafsir Alquran, 1973.

Zahrah, Abu. *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah.* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi 1957.

Zuḥaylī (az), Wahbat. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2011.

-------, Wahbat. *At-Tafsīr Al-Munīr fī al-'aqidah Wa al-Sharī'ah Wa Manhāj,* (Abdul Hayyie al Kattani, dkk) Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jurnal dan Skripsi

Khanafī El-Jawhari, Imam. "Analisis Gender Untuk Rekontruksi Keadilan Pengantar Pemahaman Relasi Gender dalam Keberislaman", Muwāzāh, No. 1, Vol. 1, Januari-Juni 2009.

Maulizawi. "Penetapan Hak 'Iwaḍ Khulu' Analisa Terhadap Pendapat Madhhab Maliki". Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Musdah Mulia, Siti. "Kekerasan Terhadap Perempuaan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi". *Sawwa Jurnal Studi Gender,* No. 1, Vol. 3, Juni, 2008.

Muyasir, Budi. "Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqāsid Al-Sharī'ah Study Komparatif Pendapat Ibn Ḥazm dan Ibnu Qudāmah". Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Nafisah, Durotun. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dalam Perspektif Gender". *Al-Manāhij,* No. 1, Vol. 7, Januari 2013.

Pasal 40 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang perkawinan.

Salim Ridwan, Agus. "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan Khuluk Sebagai Talak". Skripsi--IAIN Wali Songo, Semarang, 2010.

Suhendra, Darmiko. "Khulu' dalam Persfektif Hukum Islam". *Ash-Shar'iyyah,* No. 1, Vol. 1, Juni 2016.

Zarkoni, Muhammad. "Sifat Harta Pengganti ('iwaḍ) dalam Khulu' Study Komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Shafi'i". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id